

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI
SYARIAH PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK NO. 108**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

BERLIAN FEMININA

NIM : 14520127

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI
SYARIAH PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK NO. 108

SKRIPSI

Oleh
BERLIAN FEMININA
NIM 14520127

Telah disetujui pada tanggal 09 Desember 2018

Dosen Pembimbing,



Nawirah, SE., MSA., Ak

Mengetahui
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., Msi., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI
SYARIAH PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK NO. 108

SKRIPSI

Oleh
BERLIAN FEMININA
NIM 14520127

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 25 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005
2. Penguji Utama
Dr. Vivin Maharani Ekowati, S.sos., M.Si., MM
NIP. 1975042620160801 2 046
3. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIP. 1986010520180201 2 185

Tanda Tangan



Diusulkan Oleh,
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 197203222008012005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlian Feminina
NIM : 14520127
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi pernyataan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK NO. 108

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 Juni 2018

Hormat saya,



Berlian Feminina

NIM 14520127

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilalamin, segala puji syukur saya

panjatkan kehadiran Allah SWT

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada

Insan yang penulis cintai dan sayangi setelah Allah dan Rasul-Nya

Sepasang mutiara hati yang telah memancarkan cinta dan kasihnya yang tak pernah henti sepanjang masa, yang selalu mengasihiku setulus hati, Ibuku Tercinta (Sholehah) dan Bapak saya Tersayang (Makrupin) serta kakakku (Fimatu Rizka Erwiani) dan Adikku (Alreza Maulana Minarrohman).

Seluruh keluargaku yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan untuk mewujudkan cita-citaku dalam mencapai Ridha Allah SWT.

Kepada para Bapak Ibu Guru dan Dosen yang tiada pernah lelah dalam mencurahkan segala ilmunya untuk membimbingku

Sahabat-sahabat tersayangku (Elsha Robbi, Bella, Arin, Nur Khasanah, Alfi Yuliana)

juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dan seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2014 serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Aamiin.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 108”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., Msi., Ak., CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah SE., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak wawasan, support, masukan, kritik dan saran kepada penulis.
6. Kepada bapak Suwandi selaku Kepala Cabang Malang PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang telah menerima, mengizinkan dan membantu penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
7. Kepada Ayahanda Makrupin dan Ibunda Sholehah yang cintanya, doanya, dukungannya, dan kasih sayangnya menjadi nafas dari setiap detik pengerjaan skripsi ini. Hanya Allah yang mampu membalas jasmu.
8. Teman-teman Akuntansi 2014 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu memberikan khazanah keilmuan serta khazanah kebahagiaan dalam menjalani aktifitas perkuliahan.
9. Teman-teman Kos SKD Squad yang dari sini saya belajar arti kebersamaan dan perjuangan dan telah menjadi keluarga baru di tanah rantau ini.
10. Sahabat-sahabatku Elsha Robbi Mighfari, Nur Khasanah, Arina Salsabil, Nabilah Zulfa, Karina Nur Aini, Ning Navisa, Alfi Yuliana, Heppy Kunia, Fian Risdia, Kunti Nadyah Salma, Baina Rizky, Hanum, Elma Mahmudah.
11. Orang-orang yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan arti lebih.

12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 09 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	6
1.4 Batasan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	11
2.2.1 Pengertian Akuntansi	11
2.2.2 Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah.....	12
2.2.3 Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	14
2.2.4 Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	17
2.2.5 Fatwa DSN MUI Tentang Asuransi Syariah.....	19


2.2.6 Jenis-Jenis Akad Asuransi Syariah.....	20
2.2.7 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.....	23
2.2.8 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntan Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK No.108.....	26
2.3 Kerangka Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Subyek Penelitian.....	38
3.4 Data dan Jenis Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Analisis Data	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	56
4.1 Paparan Data.....	56
4.1.1 Profil Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	56
4.1.1.1 Sejarah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.....	56
4.1.1.2 Visi Misi Perusahaan.....	58
4.1.1.3 Struktur Organisasi.....	59
4.1.1.4 Keunggulan Produk Syariah	59
4.1.1.5 Program dan produk yang di Tawarkan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang	60
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	104
BAB V PENUTUP	117
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Usia Tahapan Anak Mitra <i>Iqra'</i>	63
Tabel 4.2 Dana Tahapan Pendidikan Mitra <i>Iqra'</i>	64
Tabel 4.3 laporan harian AJSB Cabang Malang	82
Tabel 4.4 Akun-Akun Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.....	96
Tabel 4.5 Kesesuaian Jurnal transaksi AJSB dengan PSAK No. 108.....	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	31
Gambar 2.2	32
Gambar 2.3	49
Gambar 3.1	53
Gambar 4.1	59
Gambar 2.1	97



ABSTRAK

Berlian Feminina. 2018. SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK No. 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang.”

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak

Kata Kunci : Asuransi Syariah, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang, PSAK 108.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang. Asuransi Syariah merupakan sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (*me-tabarru*'-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah telah diatur dalam PSAK No. 108.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Asuransi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada perusahaan Asuransi Syariah yang sesuai dengan PSAK No. 108 tentang Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah. Obyek penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang belum menerapkan PSAK No. 108 dengan sepenuhnya pada penyusunan laporan keuangan. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang hanya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan *Cash Register* Syariah, Laporan Rekap Mutasi LBK Syariah, dan Lembar Buku Kas Syariah.

ABSTRACT

Berlian Feminina. 2018. Title: “Analysis of the Accounting Treatment of Sharia Insurance Transactions in accordance with SFAS No. 108 at PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch”

Advisor : Nawirah, S.E., MSA., Ak

Keywords : Sharia Insurance, PT. Asuransi Jwa Syariah Bumiputera Cabang Malang, PSAK 108

This study aims to find out how the application of Islamic insurance transaction accounting at PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch. Sharia Insurance is a comprehensive system in which participants donate (partially) part or all of their contributions that are used to pay claims on certain risks from unfortunate to the soul, body or objects experienced by eligible participants. Accounting for Sharia Insurance Transactions has been regulated in PSAK No. 108.

This study also aims to find out how the preparation of financial statements at the Insurance Sharia Institution. In addition, this study also aims to find out how the preparation of financial statements at the company Asuransi Syariah in accordance with PSAK No. 108 regarding Sharia Insurance Accounting Transactions. This research object is done at PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch. The method of analysis used is qualitative method with descriptive approach. The results showed that PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch has not applied PSAK No. 108 completely on the preparation of financial statements. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch only prepares financial reports consisting of Cash Register Syariah Report, LBK Syariah Mutation Recap Report, and Sharia Cash Book Sheet.

ملخص البحث

بيرليان فيمينينا. ٢٠١٨. البحث العلمي. العنوان: "تحليل إجراء محاسبة معاملة التأمين الشرعي وفقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٨ في الشركة المحدودة لتأمين النفس الشرعي بومي بوترا بمالاق." المشرف : نويرة الماجيستير

الكلمات الرئيسية: التأمين الشرعي، الشركة المحدودة لتأمين النفس الشرعي بومي بوترا بمالاق، بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٨.

هذا البحث يهدف إلى معرفة كيفية تطبيق محاسبة معاملات التأمين الشرعي في الشركة المحدودة لتأمين النفس الشرعي بومي بوترا. التأمين الشرعي هو نظام شامل يتبرع فيه مشاركوه بشكل جزئي أو كلي مساهماتهم التي تستخدم لدفع المطالبات على بعض مخاطر ما من سوء الحظ في النفس أو الجسم أو الأشياء التي يواجهها أئلك المشاركون المستحقون. وتم تنظيم محاسبة معاملات التأمين الشرعي في بيان معايير المحاسبة المالية (PSAK) رقم ١٠٨.

ويهدف أيضا هذا البحث إلى معرفة كيفية إعداد البيانات المالية في مؤسسه التأمين الشرعي. وإضافة إلى الهدفين المذكورين، فيهدف هذا البحث أيضا إلى معرفة كيفية إعداد البيانات المالية لشركة التأمين الشرعي وفقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٨ عن معاملات محاسبة التأمين الشرعية. والشركة التي أصبحت موضوعا لهذا البحث هي الشركة المحدودة لتأمين النفس الشرعي بومي بوترا بمالاق. يستخدم هذا البحث طريقة التحليل النوعي ومنهج البحث الوصفي. أظهرت النتائج أن الشركة المحدودة لتأمين النفس الشرعي بومي بوترا بمالاق لم يتم في تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية (PSAK) رقم ١٠٨ بشكل كامل في شأن إعداد البيانات المالية. تقوم هذه الشركة المحدودة لتأمين النفس الشرعي بومي بوترا بإعداد عدد من البيانات المالية فحسب منها بيان النقدية الشرعية وبيان خلاصة التغيير لورشة العمل الشرعي وبيان النقد الشرعي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman yang semakin modern telah membawa masyarakat untuk hidup mengikuti perkembangan *trend* yang berlaku. Salah satu bentuk hidup modern adalah semakin banyaknya ketergantungan masyarakat dengan lembaga keuangan. Namun pada kenyataan saat ini, tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang berkembang pesat lembaga keuangan non-bank pun tidak kalah bersaing dalam pertumbuhannya. Adapun lembaga keuangan non bank yang akhir-akhir ini sangat mendominasi adalah lembaga asuransi.

Banyaknya lembaga keuangan non-bank, di antaranya ada perusahaan asuransi yang saat ini sangat diperhitungkan keberadaannya. Walaupun, harus diakui bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara maju, di Indonesia kesadaran masyarakat akan pentingnya beransuransi masih sangat rendah. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk perusahaan-perusahaan asuransi cenderung menunjukkan tren meningkat. Semakin meningkatnya minat masyarakat tersebut, menuntut semakin luasnya peran lembaga keuangan, khususnya perusahaan asuransi.

Perkembangan investasi asuransi di Indonesia mencapai tren positif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Februari 2017 lalu, total investasi pada sektor ini mencapai Rp. 29,94 triliun. Hal ini dibuktikan dengan penempatan investasi asuransi syariah yang didominasi oleh investasi dipasar

modal berupa saham syariah, suku, SBSN, dan reksadana syariah sebesar Rp. 20,43. Investasi ini mencapai 68,23% dari total investasi (kompas.com:2017).

Penyebab meningkatnya permintaan asuransi didasarkan untuk mengurangi resiko dimasa yang akan datang dengan menggunakan *risk sharing*. Anwar, (2007:8) mengemukakan bahwa Asuransi sebagai alat *risk sharing* yang dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk berbagi resiko. Sebagian risiko pihak satu (tertanggung) dibagi kepada pihak lain (penanggung), dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut dengan premi. Asuransi diciptakan untuk menggantikan kemungkinan risiko keuangan yang dialami oleh nasabah saat musibah datang. Oleh karena itu, membayarkan klaim dan manfaat merupakan tanggungjawab yang menjadi prioritas utama bagi perusahaan asuransi. (www.amanahgitha.com)

Akuntansi syariah mempunyai pengertian yang sama dengan akuntansi konvensional tetapi yang membedakan adalah akuntansi syariah mempunyai aturan dasar yang berujuk kepada pangakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil menurut syariat islam. Tidak diragukan bahwa berkurangnya hak-hak dan kewajiban adalah tidak adil dan tidak bisa diterima dalam islam. Dalam Al-qur'an allah menyatakan seorang muslim harus adil dan jujur di dalam segala urusannya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يُعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ۙ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keberadaan Asuransi Syariah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan yang berdasarkan syariah islam. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Fitriani (2015:1) menyatakan bahwa secara umum peraturan perasuransian syariah pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada asuransi konvensional, terutama yang berkenaan dengan *ihwal administrasi* dan sistem pelaporannya. Tetapi yang membedakan dalam asuransi syariah adalah tata cara dan operasionalnya harus berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, salah satu

ketentuan AlQur'an dan Hadist Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang bersifat muamalah harus menghindarkan unsur-unsur gharar, maysir, dan riba sebagai gantinya Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha, suka sama suka dan kebersamaan dalam menghadapi resiko. Asuransi masih menjadi perdebatan bila dilihat dalam sudut pandang hukum Islam. Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat didalamnya, maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang hukum Islam (Kuat Ismanto, 2009:7)

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan dan kebolehan praktik hukum asuransi, terdapat dua pendapat ulama yang membolehkan dan melarang. Beberapa ulama yang mengharamkan asuransi antara lain Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalaili dan Muhammad Bakhit al-Muthi. Dengan alasan mengharamkan adalah asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam islam, asuransi mengandung unsur ketidakpastian, asuransi mengandung unsur riba yang dilarang didalam islam, asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang secara tidak tunai, asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang yang berarti mendahului takdir Tuhan (Hisamuddin dan Manggala : 2014). Pandangan umum para ahli hukum islam mengenai asuransi konvensional sebagai transaksi perjanjian jual beli tidak sesuai dengan syariah karena alasan *Al-Gharar* (penipuan), *Al-Maisir* (perjudian), *Al-Riba* (Ajani : 2013)

Perdebatan itu bermuara pada anggapan bahwa asuransi itu tidak islami. Kalangan yang berpendapat demikian didasarkan pada argumen bahwa orang yang

melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari takdir (ketentuan) Allah. Allah-lah yang menentukan segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut surat An-Naml ayat 64:

أَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَءِلَٰهَةٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦٤

Artinya : Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar"

Fidhayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang) menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan mengenai akad *tabarru'* antara teori dan realita yang terdapat pada takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana *tabarru'* yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.

Pengakuan dalam PSAK No. 108 terbaru edisi 2015 tentang akad *tabarru'* menjelaskan kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* sesuai periode akad asuransi atau pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Kontribusi peserta yang diterima juga bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana *tabarru'*.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah yang berlandaskan PSAK No. 108 edisi terbaru tahun 2015. Prinsip pengakuan, pengukuran dan penyajian menurut PSAK No. 108 dengan mengakui pendapatan yang penerapannya diakui saat direalisasikan, pengakuan biaya yang penerapannya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat melakukan pembayaran. Dan pengakuan rugi laba yang penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan.

Prinsip pengukuran meliputi prinsip *matching* dengan mengukur rugi laba terkait dengan periodisasi sesuai pengakuan akuntansi. Harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan, yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan dan penilaian harta dan kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi. Sedangkan prinsip penyajian, penyesuaian teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia pertama dan tertua yang eksistensinya sudah terbukti. Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan.

PT. Asuransi Jiwa Bumiputera sebagai lembaga asuransi syariah juga menuntut adanya standarisasi akuntansi berdasarkan syariah. Sehingga, PT. Asuransi Jiwa Bumiputera diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dilain sisi, PT. Asuransi Jiwa Bumiputera telah meraih banyak penghargaan diantaranya yakni : Top Brand Award 2016 dengan kategori asuransi jiwa, Indonesia Digital Popular Brand Award, serta Unit Link Award 2016.

Asuransi Syariah yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera merupakan lembaga asuransi yang menerapkan akuntansi syariah, didukung dengan prestasi yang sudah dicapai oleh perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Alasan lain, dalam PSAK No. 108 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan, tentang akad *tabarru'* dan *Wakalah bil Ujrah*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti perlakuan akuntansi asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berdasarkan PSAK No. 108 tentang transaksi akuntansi asuransi syariah dengan judul penelitian :

“Analisis Penerapan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Berdasarkan PSAK No. 108”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan PSAK No. 108 atas perlakuan akuntansi terhadap asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan mendeskripsikan tentang penerapan PSAK No. 108 atas perlakuan akuntansi terhadap asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun dimana peneliti mengadakan penelitian atau perusahaan yang menjadi objek penelitian serta bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari peneliti, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berdasarkan PSAK 108.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagaimana teori keilmuan yang dipelajari selama duduk dibangku perkuliahan dengan implementasi proses sesungguhnya dilapangan.

3. Bagi Lembaga Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang terkait dalam penerapan asuransi syariah, baik dari segi perlakuan akuntansinya dan bagaimana penerapan perlakuan akuntansi untuk asuransi syariah menggunakan akad.

4. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan keyakinan kepada masyarakat umum tertutama kepada para nasabah yang memadai tentang perlakuan akuntansi asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam batasan penelitian hanya fokus pada perlakuan akuntansi asuransi syariah dengan menyesuaikan PSAK No. 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hisamuddin, dkk. 2014.	Implementasi Akuntansi Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 : Study Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga	Kualitatif	PT Takaful Keluarga dapat diimplementasikan pada hampir semua produk yang memiliki unsur manajemen risiko dalam bentuk tabungan serta investasi aman sesuai dengan syariah islam. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah berdasarkan PSAK 108.

2.	Sumantri. 2013.	Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK No. 108 (Studi Empiris : PT. Asuransi Takaful Umum)	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Asuransi Takaful Umum telah sesuai dengan PSAK No. 108 melalui penerapan PSAK 108 ini berarti perusahaan telah memisahkan dana tabarru' dari dana pengelola. Dana <i>tabarru'</i> digunakan untuk pembayaran klaim, biaya retakaful dan cadangan teknis.
3.	Haidar. 2015.	Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Surplus/Defisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Berdasarkan PSAK 108 pada PT. Prudental Life Assurance.	Kualitatif	Berdasarkan penelitian ini secara umum PT. Prudental Life Assurance telah menerapkan mekanisme-mekanisme alokasi surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> berdasarkan PSAK No. 108 dengan baik. Baik dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> PT. Prudental Life Assurance lebih sesuai dengan

				PSAK No. 108 edisi revisi tahun 2009.
4.	Husin, 2016.	<i>Do Muslims Intend to Participate in Islamic Insurance? Analysis from theori of planned behavior.</i>	Kualitatif	Berdasarkan penelitian tersebut pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi takaful mengungkapkan bahwa TPB digunakan dan modelnya dalam menggabungkan faktor individu tertentu cenderung mempengaruhi minat terhadap partisipasi asuransi. Model tersebut mengemukakan bahwa faktor individual seperti kesadaran, pengetahuan, dan keterpaparan berdampak pada partisipasi takaful.
5.	Hania, 2011.	<i>Takaful : An Innovative Approach to Insurance and Islamic Finance..</i>	Kualitatif	Berdasarkan penelitian ini produk model baru asuransi syariah telah dikembangkan di Malaysia dan terbukti di pasaran, perusahaan menawarkan produk asuransi syariah yang akan diposisikan

				terbaik untuk melayani kaum muslim.
6.	Fidhayanti. 2012.	Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)	Kualitatif	Hasil Penelitian diperoleh bahwa akad <i>tabarru'</i> pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad <i>tabarru'</i> pada Asuransi Syariah dan reasuransi syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad <i>tabarru'</i> antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana <i>tabarru'</i> dan <i>ujrah</i>) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta mengandung dana

				<i>tabarru'</i> yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah SWT.
7.	Puspitasari, 2012.	Model Proporsi <i>Tabarru'</i> dan <i>Ujrah</i> pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan proporsi <i>tabarru'</i> - <i>ujrah</i> dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan reasuransi syariah. Penentuan proporsi <i>tabarru'</i> - <i>ujrah</i> menunjukkan terdapat pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan (risiko berbasis modal/solvabilitas).

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi

A. Pengertian Akuntansi

Secara etimologi dalam Islam, kata akuntansi berasal dari bahasa Arab, yaitu

“*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasibah*, *muhasabah* atau *wazan*

yang lain adalah hasab, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata atau menghisab yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.

Menurut Wiroso (2010:15) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdayaguna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi (Rosyda:2017).

Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya. Selain itu, akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa Latin *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, yang artinya pertanggungan. Dalam istilah hukum Belanda asuransi disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzeking* (pertanggungan). Penanggung dalam bahasa Belanda disebut dengan *assurandeur* sedangkan bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung. Bahasa Inggris dari asuransi adalah *insurance* yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia

menjadi asuransi dengan padanan kata “pertanggungan” (Ali, 2004 : 57).

Penjelasan asuransi juga terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengkaitkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Sedangkan syariah adalah aturan yang yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Dengan presentase 88% pemeluk agama Islam di Indonesia dan maraknya praktik-praktik syariah, maka berdampak pada timbulnya praktik asuransi syariah yang berkembang dan bersaing dengan asuransi konvensional. Sehingga transaksi akuntansi asuransi syariah ikut diatur dalam PSAK No. 108. Asuransi Syariah menurut PSAK No. 108 adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (*me-tabarru'-kan*) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu (kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola (IAI:2015)

Asuransi syariah ditujukan untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis karena

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Berikut beberapa bahasa yang mencerminkan kegiatan asuransi syariah (Ali : 2008)

1. Takaful

Terkait bahasa berarti menanggung, menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Sementara dalam pengertian fikih *muamalah* berarti saling memikul risiko diantara sesama muslim, sehingga antar satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

2. *Ta'min*

Ta'min berasal dari kata *amana* yang bermakna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan kebebasan dari rasa takut. Sementara secara istilah berarti transaksi perjanjian diantara dua pihak, yang mana pihak yang satu berkewajiban untuk memberikan pinjaman sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang di buat.

3. *Tadhamun*

Tadhamun berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Tujuannya untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang dan dilakukan dengan cara memberi sesuatu

kepada orang yang ditanggung, sejumlah ganti (uang atau aset lainnya) saat terjadi musibah yang menimpa tertanggung.

Kemudian istilah-istilah tersebut dirangkum dalam pengertian asuransi syariah menurut DSN MUI, sebagai *ta'min* islami meliputi usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

2.2.3 Dasar Hukum

a. Dasar Hukum Islam

Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata yang menyebutkan istilah tentang Asuransi Syariah. Namun, Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep dan praktik dari asuransi. Seperti pada QS. Al-Hasyr (59):18 yang bunyinya sebagai berikut :

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِيُغَدِّ قَدَمَتِ مَا نَفْسٌ وَلَتَنْظُرَ اللَّهُ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا

تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرٌ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk mempersiapkan masa depannya. Tujuan dari persiapan masa

depan ini adalah untuk memproteksi diri sehingga seseorang tersebut akan lebih siap dalam menghadapi musibah yang belum pasti datang. Selain itu, ayat yang berkaitan dengan konsep asuransi QS. Al-Baqarah (2) ayat 185 yang menjelaskan perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerjasama.:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya :“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur’an adalah Hadist. Hadist merupakan segala perkataan (*sabda*), perbuatan dan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Berikut hadist dari An-Nu’man bin Basyir yang mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling tolong menolong antar muslim:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل

المؤمنين في ترضيهم وتراحمهم وتعاطفهم, مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له

سائر الجسد بالسهر والحمى"

Artinya : *"An-Nu'man bin Basyir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "orang-orang dalam hal saling mencintai, saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh tidak bias tidur dan turut merasakan sakitnya"*

b. Dasar Hukum Asuransi di Indonesia

Di Indonesia usaha peransuransian pada awalnya diatur dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau *Wateboek van Koophandel*. Pada perkembangannya dibuat suatu regulasi yang khusus mengenai usaha persuransian yang terdapat pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian yang di dalamnya mengandung tiga unsur yang terdiri dari pihak penanggung, pihak tertanggung dan peristiwa yang tidak pasti. Selain itu, terdapat regulasi lain yang digunakan sebagai perintah pelaksanaan dari Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian, yaitu peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian. Regulasi lain yang mengatur Asuransi diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara seperti Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Akses (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan) (Fidhayanti:2012).

2.2.4 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi bertanggung jawab pada para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Adapun prinsip-prinsip syariah antara lain : (Kristianto:2009)

a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar

Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu Maka Allah mengampuni siapa saja yang di kehendaknya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah: 284) “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dan dia mahakuasa atas segala sesuatu” (Al-Maidah:130)

b. Prinsip tolong-menolong.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya” (Al-Maidah: 2).

c. Prinsip saling bertanggung jawab

Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang orang beriman antara yang satu dengan yang lain seperti satu tubuh (jasad).Apabila satudari anggotanya tidaksehat,makaberpengaruh kepadaseluruh tubuh.

(HR Bukhori Muslim). “Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”(HR Bukhori Muslim).

d. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan

Beberapa hadist mengenai perkara ini: “Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajadnya” (HR Bukhori Muslim, dan Abu Daud) “Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya” (HR Ahmad dan Abu Daud).

e. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang berbuat kejahatan, Mereka mendirikan shalat dan zakat serta taat kepada Allah dan Rosul-Nya Mereka itu akan diberi Rahmad oleh Allah Maha kuasa lagi Mahabijaksana. (AtTaubah:71).

f. Prinsip itikad baik

Dalam kontrak asuransi untuk pelaksanaan polis pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik oleh karena itu tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang menyebabkan tidak berlakunya polis asuransi.

g. Prinsip kepentingan terasuransikan

Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungansikan seperti rumah

tinggal, stok barang dagangan atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka harus di kategorikan kegiatan perjudian diharamkan dalam Islam.

h. Prinsip penyebab dominan

Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan ganti rugi dari pihak bertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari tersebut dijamin atau tidak dikecualikan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan suatu rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian.

i. Prinsip ganti rugi

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh bertanggung karena terjadinya suatu peristiwa.

j. Prinsip subrogasi

Jika bertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar kemungkinan bahwa ada pihak ketiga yang menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya. Jika bertanggung telah mendapat ganti rugi asuransi dari penanggung ia tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut.

k. Prinsip kontribusi

Al-Musahamah 'kontribusi' adalah suatu bentuk kerjasama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu

perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasar besarnya saham (premi) yang ia miliki atau (bayarkan).

2.2.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Asuransi Syariah

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan yang mengarah kepada syariah khususnya pada asuransi syariah, DSN MUI telah mengeluarkan pedoman asuransi yang sesuai dengan syariah yaitu : Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa ini, dijelaskan mengenai ketentuan umum yaitu mengenai pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantar sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset, untuk menghindari resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Muytarakah* pada Asuransi Syariah. Akad *mudharabah musytarakah* adalah perpaduan dari akad *mudharabah* dengan *musytarakah*, dimana perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta, modal tersebut di investasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Di dalam fatwa nomor 52/DSN-MUI/III/2006 juga disebutkan investasi dan kedudukan para pihak dalam akad, dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor). Peserta pemegang polis dalam bentuk *saving* dan *non saving* bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah. Akad Mudharabah Musytarakah adalah perpaduan dari akad mudharabah dengan musyarakah, dimana perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta, modal tersebut di investasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Disini juga disebutkan investasi dan kedudukan para pihak dalam akad, dimana perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor). Peserta pemegang polis dalam produk saving dan non saving bertindak sebagai shahibul mal (investor).

Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah pada asuransi Syariah. Akad Wakalah bi al-Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee). Dalam fatwa ini juga dijelaskan mengenai ketentuan, kedudukan para pihak dalam bertekad. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana, dan peserta (pemegang polis) sebagai individu (pemberi kuasa).

Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad tabarru' pada asuransi syariah. Dalam akad tabarru' pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad ini peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Dari sini fatwa-fatwa asuransi syariah adalah satu kesatuan yang saling berkaitan antara akad *tabarru'*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah* pada asuransi syariah. Fatwa tentang asuransi syariah ini terdiri atas tiga bagian, yaitu ; konsideran, landasan hukum, dan keputusan hukum.

2.2.6. Jenis-Jenis Akad Asuransi Syariah

a. Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006

Setiap akad pada asuransi syariah tidak lepas dari akad *tabarru'* yang pada dasarnya akad *tabarru'* melekat pada semua produk asuransi syariah. Menurut fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Ketentuan pada akad ini merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersil. Di dalam akad *tabarru'* harus disebutkan hal-hal yang penting seperti hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan atau kelompok. Cara dan waktu pembayaran dan klaim. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang menimpa musibah. Selain itu, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari peserta selain pengelolaan investasi.

Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif seperti diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial atau manajemen resiko. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Sedangkan, jika pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*. Hal ini berlaku jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Akad Wakalah Bil Ujah dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006

Wakalah Bil Ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (fee). Berdasarkan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan mengenai akad wakalah bil ujah yakni ketentuan hukum mengenai akad Wakalah Bil Ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Wakalah Bil Ujah adalah pemberian kuasa dari pesertakepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (fee). Wakalah Bil Ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) atau unsur *tabarru'* (*non-saving*).

Ketentuan akad yang digunakan adalah akad Wakalah Bil Ujah dengan objek Wakalah Bil Ujah meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Dalam akad Wakalah Bil Ujah harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah (fee)* atas premi, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan, kedudukan para pihak dalam akad Wakalah Bil Ujah. Dalam akad ini perusahaan (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera) bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dan. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

Peserta sebagai suatu badan atau kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa). Akad Wakalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerbohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah Bil Ujah.

Dalam hal investasi perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana investasi, baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah Bil Ujah dengan mengikuti ketentuan seperti diatas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.6 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah menurut Ai Nur Bayyinah, dkk. (2017:35) dalam bukunya *Akuntansi Asuransi Syariah* menyatakan bahwa sangat berbeda dengan mekanisme pengelolaan dana dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, para peserta asuransi merupakan kelompok yang menjadi pemilik sepenuhnya dana premi (*sohibul mal*), sementara


perusahaan asuransi berperan sebagai pemegang amanah (*mudharib*) yang mengelola dana peserta asuransi. Hasil investasi selanjutnya akan dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Mekanisme seperti ini lebih dekat kepada unsur keadilan yang sangat dianjurkan dalam sistem syariah. pengelolaan dana pada asuransi syariah terbagi menjadi dua yaitu sistem pada produk yang mengandung unsur tabungan dan sistem pada produk yang tidak mengandung unsur tabungan.

a. Sistem pada Produk *Saving* (Terdapat Unsur Tabungan)

Dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi untuk produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dikelompokkan ke dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1. Rekening tabungan yang merupakan milik peserta dan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.
2. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang dimaksudkan untuk saling membantu dan saling menanggung diantara peserta dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir (yaitu bila terdapat surplus *tabarru'*).

Gambar 2.1



Sumber: Ai Nur Bayyinah, dkk. 2017.

b. Sistem pada Produk Non Saving (Tidak Terdapat Unsur Tabungan)

Pada produk yang tidak memiliki unsur tabungan, premi yang diterima dari peserta asuransi dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir, apabila terdapat surplus dana. Perusahaan asuransi dapat mengelola dana *tabarru'* dan dana tabungan milik peserta berdasarkan konsep bagi hasil dengan bagi hasil dengan menempatkan dana-dana tersebut pada instrumen investasi berbasis syariah. Dengan demikian diharapkan dana *tabarru'* dan dana tabungan peserta bertambah dan mencukupi untuk pembayaran klaim dari para peserta. Selain itu dana peserta juga diharapkan berkembang sesuai dengan perencanaan investasinya.


Apabila pada akhir masa kontrak terdapat surplus *underwriting*, yang mana jumlah dana *tabarru'* dan hasil investasinya lebih besar dari jumlah klaim dan

biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut, sebagian surplus tersebut mungkin akan dibagikan ke peserta, yang dalam praktiknya dapat dialokasikan dengan berbagai pilihan berikut.

- a. Seluruhnya menambah dengan cadangan dana *tabarru'*
- b. Sebagian dikembalikan ke peserta dan sebagian menjadi cadangan dana *tabarru'*.
- c. Sebagian dikembalikan ke peserta dan sebagian dibayakan ke perusahaan asuransi syariah, sementara sisanya menjadi cadangan dana *tabarru'*.

Gambar 2.2

Mekanisme Pengelolaan Dana yang Tidak memiliki Unsur Tabungan



Sumber: Ai Nur Bayyinah, dkk. 2017.

2.2.8 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi

Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK No. 108

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang di dalamnya bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban,

serta informasi lainnya yang relevan dibutuhkan standar penyajian keuangan tersebut. Prinsip tolong menolong yang ada pada asuransi syariah dan sistem operasional yang dijalankan oleh perusahaan Asuransi Syariah agar terhindar dari *Gharar* (penipuan), *Maisir* (perjudian) dan Riba harus jelas alokasinya. Sehingga keberadaan PSAK 108 yang mengatur mulai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah lebih memantapkan praktik asuransi syariah di Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Ruang lingkup dalam PSAK No. 108 terkait transaksi asuransi syariah yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis dan cadangan dana *tabarru'*. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Akuntansi Dana Pengelola

Asuransi syariah dalam PSAK No. 108 terdiri dari asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, serta unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional. Entitas yang melakukan transaksi asuransi syariah ini sering disebut sebagai entitas pengelola dana *tabarru'*. Selaku pengelola, entitas harus menyajikan dengan mengungkapkan semua informasi terkait transaksi yang terjadi atas dana asuransi ke seluruh pemegang polis (peserta), sekaligus menyampaikan laporan kinerja keuangan dari modal yang dialokasikan para

pemegang saham. Hal ini sangat penting yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan bagi pemangku kepentingan terkait kesesuaian penggunaan dananya dengan ketentuan syariah dan atau hal-hal yang disepakati (Bayyinah, dkk:2017:118).

Pemaparan lebih lanjut telah dijelaskan pada PSAK No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Berikut aktivitas ekonomi yang terjadi di perusahaan asuransi dan secara utuh menjadi hak dari dana pengelola: Investasi Perusahaan

Investasi Perusahaan

Dalam PSAK 108 yang membahas tentang akuntansi transaksi asuransi syariah menyebutkan bahwa investasi perusahaan merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pengelola yang bersumber dari modal perusahaan untuk memperoleh keuntungandengan menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah mausyarakah* bila digabungkan dengan dana peserta. Bila pengelola juga memasukkan bagian modalnya untuk dikelola dengan akad bagi hasil bersama dana peserta maka pengelola juga dapat memperoleh bagian dari keuntungan investasi yang dilakukan.

1. Pengakuan dan Pengukuran Investasi

Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah* merujuk pada PSAK yang relevan. Pada saat penempatan awal diakui sebagai aset dengan merinci instrumen-instrumen investasi yang dipilih. Sementara untuk

pengakuan pasca transaksi diakui sebagai aset bukan investasi seperti piutang.

2. Penyajian

Investasi disajikan dalam laporan posisi keuangan di sisi aset dengan rincian instrumen-instrumen investasi yang dilakukan, seperti deposito dan surat berharga lainnya.

3. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan investasi, mencakup hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada :

- a. Kebijakan akuntansi untuk setiap instrumen investasi yang berasal dari modal.
- b. Rincian jumlah dan perubahan dana investasi berdasarkan akad yang digunakan.

4. Ayat Jurnal

Pada saat ayat jurnal dibuat, terdapat dua transaksi yang berkaitan, yakni ayat jurnal untuk transaksi yang pertama dan ayat jurnal untuk transaksi selanjutnya.

- a. Investasi

Investasi	xxx	
Kas/Bank		xxx

b. Bukan Investasi

i. Piutang Investasi

Piutang Investasi	xxx
Kas/Bank	xxx

ii. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi	xxx
Bagi hasil pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	xxx

c. Hasil Pengelolaan Investasi Perusahaan

Piutang hasil investasi	xxx
Hasil pengelolaan investasi perusahaan	xxx

Penerimaan Bagian dari Hasil Investasi Dana *Tabarru'*

Transaksi lainnya yang terdapat dalam aktivitas entitas pengelola adalah penagihan dan penerimaan bagian hasil dari hasil investasi dana *tabarru'*. Sebagian dana *tabarru'* yang dikumpulkan peserta di investasikan agar dapat berkembang dan digunakan untuk penanggulangan risiko yang lebih besar. Hasil pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, selanjutnya disertakan kembali kedalam kumpulan dana *tabarru'* peserta, sementara sebagian lainnya dialokasikan ke pengelola sesuai kesepakatan. Perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No. 108 untuk penerimaan bagian dari hasil investasi dana *tabarru'* sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Pengukuran

Perlakuan akuntansi untuk bagian hasil investasi dari dana *tabarru'* menggunakan akad *mudharabah* dan *mudharabah musytarakah* dengan PSAK yang relevan. Pada saat penagihan diakui sebagai aset bukan

investasi dengan akun piutang hasil investasi. Sementara, untuk penerimaan bagi hasilnya diakui sebagai bagi hasil pengelolaan investasi dana *tabarru'*.

b. Penyajian

Bagian hasil investasi dana *tabarru'* disajikan sebagai piutang atau piutang hasil investasi pada laporan posisi keuangan, sementara bagi hasil pengelolaan investasi dana *tabarru'* disajikan dalam laporan laba rugi.

c. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait bagian dari hasil investasi dana *tabarru'*, mencakup hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan akuntansi untuk setiap instrumen investasi yang dibagihasilkan.
2. Rincian jumlah dan sumber bagian dari hasil dana *tabarru'* berdasarkan akad yang digunakan.

d. Ayat Jurnal

Kas/Piutang Hasil Investasi	xxx
Bagi Hasil Pengelolaan Investasi Dana Tabarru'	xxx

Penerimaan Barang dari Hasil Investasi Dana Peserta

Investasi peserta merupakan salah satu bagian dari dana peserta yang dibayarkan khusus oleh pemegang polis untuk dikelola secara komersil oleh perusahaan asuransi syariah, sehingga hasil dari transaksi investasi tersebut dapat kembali sepenuhnya ke peserta. Pengelola dalam hal ini dapat berkedudukan sebagai pihak representatif dari peserta. Berikut perlakuan penerimaan barang dari hasil investasi dana peserta berdasarkan PSAK No. 108 :

a. Pengakuan dan Pengukuran

Perlakuan akuntansi untuk bagian hasil investasi dana menggunakan akad *mudharabah* dan *mudharabah musytarakah* merujuk pada PSAK yang relevan. Pada saat penagihan diakui sebagai aset bukan investasi dengan akun piutang hasil investasi. Sementara untuk penerimaan bagi hasilnya diakui sebagai bagi hasil pengelolaan investasi dana peserta.

b. Penyajian

Bagian hasil investasi dari dana peserta disajikan sebagai piutang atau piutang hasil investasi pada laporan posisi keuangan, sementara bagi hasil pengelolaan investasi dana peserta disajikan dalam laporan laba rugi.

c. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait bagian dari hasil investasi dana peserta, mencakup hal-hal berikut tetapi terbatas pada:

1. Kebijakan akuntansi untuk bagi hasil pengelolaan investasi yang berasal dari dana peserta.
2. Rincian jumlah dana investasi dan bagi hasilnya berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dana pengelolaan dana investasi tersebut.

d. Ayat Jurnal

Kas/Piutang Hasil Investasi	xxx
Bagi Hasil Pengelolaan Investasi Dana Peserta	xxx

Pendapatan Ujrah

Fee atau *ujrah* adalah sebagian dari jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta dalam bentuk kontribusi yang merupakan hak perusahaan asuransi selaku entitas pengelola. Perlakuan akuntansi tentang pendapatan *ujrah* yang diatur dalam PSAK No. 108 Sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Pengukuran

Tidak seluruh dana *tabarru'* yang diterima dari peserta diakui sebagai pendapatan karena entitas pengelola tidak berhal untuk menggunakan dana tersebut bagi keperluan operasional perusahaan. Hal ini disebabkan haknya hanya berupa *fee* sebagai balas jasa telah mengelola dana peserta. Bagian kontribusi untuk *fee (ujrah)* diakui sebagai pendapatan *ujrah* yang diterima dengan klasifikasi berdasarkan peruntukannya, meliputi pendapatan *ujrah* yang diterima atas pengelola risiko, pendapatan *ujrah* yang diterima atas pengelolaan investasi dana *tabarru'* dan pendapatan *ujrah* yang diterima atas pengelolaan investasi dana peserta.

b. Penyajian

Bagian kontribusi untuk *fee (ujrah)* yang masih berupa piutang disajikan sebagai piutang pendapatan *ujrah* ke peserta dalam Laporan Posisi Keuangan dan disajikan sebagai pendapatan sesuai sumbernya, pendapatan *ujrah* yang diterima atas pengelolaan risiko, pendapatan *ujrah* yang diterima atas pengelolaan investasi dana *tabarru'*, dan

pendapatan yang diterima atas pengelolaan investasi dana peserta dalam laporan laba rugi.

c. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait pendapatan *ujrah*, mencakup hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan akuntansi untuk *ujrah* atas pengelolaan dana *tabarru'* dan dana peserta.
2. Rincian jumlah dan presentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi per jenis asuransi.

d. Ayat Jurnal

1. Piutang Pendapatan *Ujrah* ke peserta

Kas/Bank	xxx	
Piutang Pendapatan <i>Ujrah</i> ke peserta		xxx

2. Pendapatan *ujrah* yang diterima atas pengelolaan risiko

Kas/Piutang Pendapatan <i>Ujrah</i> ke peserta	xxx	
Pendapatan <i>Ujrah</i> yang Diterima atas Pengelolaan Risiko		xxx

3. Pendapatan *ujrah* yang diterima atas pengelolaan investasi dana *tabarru'*

Kas/Piutang Pendapatan <i>Ujrah</i> ke peserta	xxx	
Pendapatan <i>ujrah</i> yang diterima atas Pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>		xxx

4. Pendapatan *ujrah* yang diterima atas Pengelolaan Investasi Dana Peserta

Kas/Piutang Pendapatan <i>Ujrah</i> ke Peserta	xxx
Pendapatan <i>Ujrah</i> yang Diterima atas Pengelolaan Investasi Dana Peserta	xxx

Bagian Surplus *Underwriting* untuk Pengelola

Penetapan besarnya pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* tergantung pada peserta secara kolektif, regulator, dan/atau manajemen. Surplus *Underwriting* dana *tabarru'* dapat dialokasikan dengan pilihan sebagai berikut:
(Bayyinah, dkk:2017:122)

- Seluruh Surplus *Underwriting* dana *tabarru'* dijadikan sebagai cadangan dana *tabarru'*.
- Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sementara sebagian lainnya didistribusikan ke peserta.
- Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta, sementara sebagian lainnya dialokasikan ke entitas pengelola.

Apabila alternatif ketiga yang menjadi pilihan dalam alokasi *underwriting* dana *tabarru'*, maka pengelola dapat memperoleh bagian dari surplus *underwriting* tersebut. Perlakuan surplus *underwriting* untuk pengelola ini diatur dalam PSAK No. 108 sebagai berikut:

- Pengakuan dan Pengukuran

Bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan ke entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus *underwriting* dalam

laporan perubahan dana *tabarru'*. Sementara bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan surplus *underwriting* dalam Laporan Laba Rugi.

b. Penyajian

Bagian Surplus *Underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan ke entitas pengelola disajikan secara terpisah pada akun piutang alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* dalam laporan posisi keuangan. Sementara penerimaannya disajikan sebagai akun alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* dalam laporan laba rugi.

c. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait bagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* untuk pengelola. Mencakup hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan akuntansi terkait alokasi surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
2. Rincian jumlah dan presentase komponen yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

d. Ayat Jurnal

1. Piutang Alokasi Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Piutang Alokasi Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* xxx

Alokasi Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* xxx

2. Pendapatan Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru'

Kas/Bank	xxx
Piutang Alokasi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>	xxx

Fee (Ujrah) Reasuransi

Reasuransi atau pertanggungan ulang merupakan suatu sistem penyebaran risiko, baik seluruh maupun sebagian dari pertanggungan yang mampu dilakukan perusahaan asuransi kepada pihak lain. Berbeda dengan *fee* yang diterima oleh perusahaan asuransi ke perusahaan reasuransi yang ditunjuk (Bayyinah, dkk:2017:124) . Perlakuan *fee* reasuransi diatur dalam PSAK No. 108 sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Pengukuran

Ujrah yang dikeluarkan pengelola untuk diberikan ke perusahaan reasuransi diakui sebagai beban sebesar presentase yang dihitung dari kontribusi reasuransi yang dibayarkan. Sementara *ujrah* reasuransi yang terjadi pada saat pembayaran kontribusi ke perusahaan reasuransi diakui sebagai utang *ujrah*.

b. Penyajian

Pengeluaran untuk *ujrah* ke perusahaan reasuransi disajikan sebagai beban pada akun *ujrah* reasuransi dalam laporan laba rugi. Sementara *ujrah* reasuransi yang masih terutang disajikan sebagai kewajiban dengan akun utang *ujrah* reasuransi dalam laporan posisi keuangan.

c. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait *ujrah* reasuransi, mencakup hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan akuntansi untuk *ujrah* reasuransi dan perubahannya.
2. Piutang *ujrah* reasuransi
3. Rincian berdasarkan jenis asuransi yang di reasuransikan
4. Jumlah *ujrah* reasuransi per jenis asuransi.

d. Ayat Jurnal

<i>Ujrah</i> Reasuransi	xxx
Kas/Utang <i>Ujrah</i> reasuransi	xxx

Beban Operasional Pengelola

Beban operasional pengelola meliputi seluruh pengeluaran yang menjadi beban perusahaan asuransi, diantaranya terdiri dari biaya akuisisi berupa komisi, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, serta beban-beban lainnya yang terkait termasuk zakat (Bayyinah, dkk:2017:124). Pelakuan beban operasional dalam PSAK No. 108 Sebagai berikut :

a. Peengakuan dan Pengukuran

Beban operasional pengelola diakui sebagai biaya sebagaimana peruntukannya dan besarnya disesuaikan dengan jumlah yang didistribusikan pada transaksi yang terkait. Biaya akuisisi diakui berdasarkan jumlah yang dibebankan sebagaimana yang terjadi pada periode/tahun berjalan. Sementara zakat diakui pada saat pembebanan dari penghasilan yang menjadi komponen dasar perhitungannya.

b. Penyajian

Beban operasional pengelola disajikan secara terpisah sesuai peruntukannya dalam Laporan Laba Rugi. Sementara untuk zakat yang masih terutang disajikan sebagai kewajiban dalam Laporan Posisi Keuangan.

c. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait beban operasional pengelola, mencakup hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan akuntansi terkait alokasi biaya akuisisiberupa komisi pada setiap tahun berjalan.
2. Rincian jumlah dan komponen yang terakumulasi dalam beban operasional pengelola sesuai peruntukannya.
3. Perhitungan atas zakat yang dibayarkan berdasarkan sumber dan jumlahnya.

d. Ayat dan Jurnal

1. Biaya Akuisisi

Beban Komisi-Tahun Pertama	xxx	
Beban Komisi-Tahun Lanjutan	xxx	
Beban Komisi- <i>Overriding</i>	xxx	
Beban-beban lainnya	xxx	
Kas/Bank		xxx

2. Beban Pemasaran

Beban Pemasaran	xxx	
Kas/Bank		xxx

3. Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi	xxx
Kas/Bank	xxx

4. Zakat

Zakat	xxx
Kas/Utang Zakat	xxx

Pinjaman Defisit (*Qardh*)

Apabila terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas pengelola wajib menutupi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut ke entitas pengelola berasal dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang akan datang. Perlakuan akuntansi mengenai pinjaman defisit dalam PSAK No. 108 sebagai berikut :

a. Perlakuan dan Pengukuran

Pinjaman (*qardh*) yang diberikan oleh perusahaan ketika terjadi defisit atas pengelolaan dana *tabarru'* diakui sebagai pinjaman dari perusahaan ke kumpulan dana peserta pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan. Nilai pinjaman sebesar kekurangan dana yang dibutuhkan. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan, baik dengan alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* dari periode berikutnya, maupun dengan penambahan jumlah kontribusi bagi peserta untuk menutupi defisit yang terjadi, hal ini akan diakui sebagai pengurang pinjaman (*qardh*).

b. Penyajian

Pinjaman defisit yang diberikan oleh entitas pengelola disajikan secara terpisah pada akun piutang dalam laporan posisi keuangan pengelola atau sekaligus menjadi beban di periode berjalan dan disajikan di dalam laporan laba rugi. Sementara bagi peserta, pinjaman defisit yang diberikan oleh entitas pengelola disajikan secara terpisah sebagai kewajiban dalam laporan posisi keuangan peserta.

c. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait pinjaman defisit (*qardh*) dari pengelola, mencakup hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan akuntansi terkait perlakuan atas transaksi pinjaman defisit (*qardh*).
2. Kebijakan terkait sumber dan jumlah pinjaman *qardh* untuk menutup defisit *underwriting* yang terjadi beserta metode pengembaliannya.

d. Ayat Jurnal

Piutang <i>Qardh</i>	xxx	
Kas/Bank		xxx

Laporan Keuangan Asuransi Syariah


PSAK 101 menyebutkan bahwa bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil, maka entitas asuransi syariah tersebut menyiapkan laporan yang relevan yaitu : Laporan perubahan dana investasi terikat, dan/atau Laporan rekonsiliasi bagi hasil. Bayyinah (2017:76) Menyatakan

terdapat beberapa komponen-komponen dan formant masing-masing laporan keuangan entitas asuransi syariah yaitu : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Surplus Defisit *Underwriting Dana Tabarru'*, Laporan Perubahan Dana *Tabarru'*, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber Dana Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'*.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2004:6) Penelitian Kualitatif Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang ditekiti secara tepat. Hal ini untuk bermaksud untuk memahami tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK No. 108 dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera di Jalan Temanggung Suryo No. 143 B Malang. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua dan telah mempunyai cabang unit sendiri.

3.3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun instansi (organisasi). Sedangkan objek penelitian adalah perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari :

a. Data Primer

Sugiyono (2013:193), data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Kelebihan data primer adalah data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data yang diperoleh melalui wawancara yang bersifat langsung sehingga tingkat akurasi lebih tinggi. Adapun data primer ini diperoleh dari wawancara dengan salah satu pegawai PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang yaitu Ibu Anita mengenai penjelasan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam akuntansi transaksi asuransi syariah.

b. Data Sekunder

Azwar (2007:91) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dari catatan orang lain). Data sekunder yang dimaksud seperti data-data yang berasal dari sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi bank dan lain-lain. Dengan adanya dua sumber data yakni data primer dan data sekunder diharapkan peneliti dapat menjelaskan secara rinci

mengenai Analisa Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK No. 108.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Secara umum teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjabaran dari istilah tersebut adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Adapun hal-hal yang akan ditanyakan adalah mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam akuntansi transaksi asuransi syariah. wawancara pada penelitian ini akan dilakukan kepada Ibu Anita selaku staf Keuangan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang.

b. Dokumentasi

Sugiyono (2015:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *life stories*, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film,

dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam kualitatif. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni bukti pencatatan, pengukuran serta penyajian dalam transaksi asuransi syariah serta laporan keuangan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

c. Observasi


Observasi lapangan yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan dengan memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif, akan tetapi pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat/mengungkapkan ide/ide. Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari subjek. Dalam hal ini peneliti melibatkan diri pada aktivitas yang dilakukan oleh pengelola pegadaian syariah untuk mengamati bagaimana perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Malang.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisis data penelitian ini mengacupada model kegiatan mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Data yang dimaksud meliputi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut analisis data :

Gambar 3.1

Tahap Pengumpulan Data



a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Data yang diperoleh dari observasi menyangkut struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan sejarah perusahaan. Selain itu data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah.

b. Analisis Data

Tujuan dilakukannya analisis data pada penelitian ini agar memperoleh kesimpulan yang diharapkan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara kebijakan akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera PSAK No. 108 dengan.
- 2) Perbandingan tersebut mencakup antara lain pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi transaksi asuransi syariah.
- 3) Dari hasil perbandingan akan di dapat kesimpulan atas hasil penelitian tersebut.
- 4) Jika terdapat perbedaan antara PSAK No. 108 dengan kebijakan akuntansi perusahaan, peneliti akan memberikan saran kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera agar kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 108.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Setelah analisis data dilakukan, tahap selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diolah, dalam penelitian ini penyajian data mencakup mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK No. 108 yang disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi.

d. Hasil dan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sesuai atau tidaknya perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Profil Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

4.1.1.1. Sejarah Berdirinya Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa – Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo. Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (Pribumi). Dalam pendirian tersebut M. Ng. Dwidjosewojo dibantu bersama dua orang guru lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimidjojo. Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu.

Sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan – yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai 9 dasawarsa (97 tahun). Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Memasuki millennium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600

kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara hari Selasa tanggal 6 Februari 2017 dengan Bapak Suwandi selaku Kepala Cabang dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang menyatakan bahwa “Berdirinya AJB Syariah ini atas pengembangan dari AJB Konvensional, dimana permintaan asuransi syariah sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat, Bumiputera ingin tetap berada di hati masyarakat lewat pelayanan salah satunya adalah syariah ini. Makanya dengan boomingnya kebutuhan masyarakat tentang syariah, Bumiputera salah satunya membangun AJB Bumiputera 1912 Syariah ini. Perbedaan banyak ditekankan terhadap asuransi syariah, utamanya di bagian akad dan transparansi dana yang dikeluarkan, pada asuransi syariah ini jelas dana yang diberikan untuk Dana *Tabarru'* berapa persen dan dana untuk *Ujrah* serta dana untuk investasi jelas dan peserta mengetahui itu semua.”

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah ini merupakan unit bagian syariah yang dimiliki oleh Bumiputera konvensional. Sehingga awal berdirinya Bumiputera pada tahun 1912 masih menggunakan konsep konvensional dan semakin maraknya lembaga asuransi yang berbasis syariah maka AJB Bumiputera 1912 mendirikan unit khusus syariah yang kemudian diberi nama AJB Bumiputera 1912 divisi syariah yang salah satu cabangnya terdapat di Kota Malang.

Operasional kerja sehari-hari karyawan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) langsung dari Bumiputera pusat yang berada di Jakarta. Dan khusus dalam bidang pemasaran produk-produknyadapat dikembangkan sendiri di bawah

perintah Kepala Cabang. Untuk kantor cabang syariah Malang, Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut terbagi menjadi dua bagian pekerjaan yaitu *indoor* dan *outdoor*. Yang termasuk dalam kategori *indoor* adalah bagi karyawan KUAk, bagian administrasi, bagian umum, dan lain-lain. sedangkan *outdoor* adalah para agen-agen pemasaran dari Bumiputera Syariah itu sendiri.

4.1.1.2. Visi dan Misi

Visi:

Bumiputera ingin menjadi Asuransinya Bangsa Indonesia


Misi:

- a. Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan dihati masyarakat Indonesia, dengan :
 - b. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia.
 - c. Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong-royong.
 - d. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
 - e. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.

4.1.1.3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang bertempat di Jalan Raya Singosari No. 119 Malang adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Olahan Data

4.1.1.4 Keunggulan Produk Syariah

Selain dari transparansi dana yang menjadi keunggulan produk-produk syariah ada beberapa ini yang merupakan keunggulan-keunggulan produk asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional :

a. Niat dan Akad

1. Niatnya : Ibadah, Muamalah
2. Akad : Ta'awun (Tolong – Menolong)
3. *Tabarru'* : Shadaqoh (*Jarriyah*), sumber santunan kebajikan (Klaim Meninggal)

b. Terbebas dari Unsur-Unsur

1. *Maisir* : Judi / Untung-Untungan
2. *Gharar* : (Samar / Ketidakjelasan)
3. *Riba* : Haram hukumnya, karena Asuransi ini dikembangkan dengan sistem *Mudharabah* (bagi hasil).

c. Sangat Menguntungkan Nasabah

1. Tidak mengenal “Polis Leps” artinya walaupun terpaksa belum bayar proteksi tetap berjalan.
2. Tidak ada dana hangus.
3. Walau baru bayar, sudah memiliki nilai tunai s/d 60%.
4. Boleh mengambil nilai tunai s/d 50% tanpa dikenakan bunga.
5. Saat ini hasil Investasi (*mudharabah*) diatas bunga deposito bank konvensional.
 - Bunga deposito rata-rata 5,8% masih dipotong pajak 20%
 - Mudharabah saat ini 10% dan tanpa dikenakan pajak
6. Pembagian nisbah bagi hasil
 - 70% untuk nasabah
 - 30% untuk Bumiputera Syariah

4.1.1.5. Program dan Produk yang di Tawarkan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

4.1.1.5.1 Asuransi Jiwa Perorangan

a. Mitra Maburr

Mitra Maburr merupakan salah satu produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Mitra Maburr Plus membantu mewujudkan impian bagi peserta (agen) yang ingin berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan ibadah Haji. Mitra Maburr Plus tidak hanya membantu untuk menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (Mudharabah) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi peserta (agen) menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai dengan Syariah.

Akad yang digunakan dalam Mitra Maburr Plus adalah Akad *Tabarru'* yang merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta. Yang kedua akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*. Dan yang terakhir akad *Mudharabah* yang merupakan akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya sebagai berikut :

1. Investasi Dana *Tabarru'* dengan komposisi 70% Dana *Tabarru'* dan 30 % Perusahaan.
2. Investasi dana Pemegang Polis dengan komposisi 70% untuk Pemegang Polis dan 30% Perusahaan.

Adapun Manfaat melalui Mitra Mabru Plus keuntungan-keuntungan yang akan Anda dapatkan meliputi :

- a. Apabila Peserta hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Pemegang Polis akan memperoleh Saldo Dana Investasi Pemegang Polis.
- b. Apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kebajikan sebesar Manfaat Asuransi dan Saldo Dana Investasi Pemegang Polis.

Namun, Apabila Pemegang Polis mengundurkan diri sebelum akhir Masa Asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima Saldo Dana Investasi Pemegang Polis.

b. Mitra *Iqra'*

Asuransi Mitra *iqra'* merupakan produk asuransi yang berfokus pada pendidikan. Tujuan dari asuransi Mitra *Iqra'* ini untuk membantu para orang tua dalam merencanakan dana tabungan pendidikan bagi putra petri sejak dini dengan menyisihkan sebagian pendapatan secara teratur, dan juga sebagai perlindungan bagi putra putri peserta sekiranya terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, peserta tidak perlu khawatir mengenai pendidikan putra putrinya berhenti di tengah jalan.

Mitra *Iqra* Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi putra putri peserta (agen). Melalui program ini, putra putri peserta tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang dibayar melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Akad yang digunakan adalah Akad *Tabarru'*, Akad *Wakalah bil Ujrah* dan Akad *Mudharabah*. Manfaat dari Asuransi Mitra *Iqra* ini meliputi

1. Apabila Peserta hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk (Anak) sebagai penerima dana tahapan pendidikan secara berkala, dengan ketentuan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tabel Usia Tahapan Anak Mitra *Iqra'*

Usia Anak (Tahun)	Dana Tahapan Pendidikan Dibayarkan Pada Saat Usia Anak							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1 – 3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
4 – 9		15% MA	20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
10 – 12			20% MA	30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
13 – 15				30% MA	25% SDP	33% SDP	50% SDP	100% SDP
MA = Manfaat Asuransi SDP = Saldo Dana Pemegang Polis								

2. Apabila Peserta meninggal dalam Masa Asuransi, maka pemegang Polis dibebaskan dari membayar Kontribusi dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk akan menerima Santunan Asuransi sebesar Manfaat Asuransi ditambah Saldo dana investasi pemegang polis serta mendapatkan dana tahapan pendidikan yang belum dijalani sesuai dengan Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tabel Dana Tahapan Pendidikan Mitra *Iqra'*

Usia Anak (Tahun)	Dana Tahapan Pendidikan Dibayarkan Pada Saat Usia Anak							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1 – 3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
4 – 9		15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
10 – 12			20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
13 – 15				30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA

MA : Manfaat Asuransi

3. Apabila Peserta mengundurkan diri, maka Peserta akan menerima Saldo Dana Investasi Pemegang Polis
4. Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima Dana Tahapan Pendidikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Pemegang Polis/Peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima Dana Tahapan Pendidikan yang belum dibayarkan sesuai Tabel.

c. Mitra Amanah (Tabungan Keluarga Sakinah)

Asuransi Jiwa Syariah Mitra Amanah adalah Program Asuransi Jiwa syariah, memberikan berbagai manfaat seperti perlindungan jiwa dan manfaat hasil investasi yang kompetitif. Mitra (Bumiputera) Amanah, solusi perencanaan keuangan yang bijak dan tepat untuk membantu calon peserta dan keluarga dalam menjaga dan menunaikan amanah. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan perlindungan jiwa calon peserta (sebagai Tertanggung) atas risiko finansial yang mungkin timbul apabila terjadi kejadian yang tak diinginkan. Maka orang-orang yang secara finansial tergantung kepada peserta akan terjamin secara finansial.

Asuransi jiwa dapat melindungi keluarga calon peserta secara finansial pada saat sangat dibutuhkan. Asuransi jiwa ini juga digunakan untuk tujuan investasi, perencanaan pensiun, proteksi kecelakaan tenaga kerja dan kelangsungan pendidikan anak. Selain itu, terdapat manfaat tambahan (rider) dengan pilihan seperti santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, penggantian biaya harian rawat inap rumah sakit, santunan bebas kontribusi akibat penyakit kritis dan cacat tetap total akibat penyakit ataupun kecelakaan.

1. Manfaat Utama:

- (a) Bila Pihak Yang Diasuransikan (PYD) meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Ahli Waris akan menerima 100% Manfaat Awal (berlaku ketentuan masa observasi) ditambah Saldo Dana Investasi, dan selanjutnya asuransi berakhir.
- (b) Apabila PYD hidup sampai akhir masa kontrak asuransi atau mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir maka Pihak Yang

Diasuransikan akan menerima manfaat sebesar Saldo Dana Investasi dan selanjutnya asuransi berakhir.

- (c) Jika PYD mengambil tambahan manfaat (Rider), manfaat tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan rider yang diambil.
- (d) Untuk menambah Dana Investasi dapat dilakukan Top Up.
- (e) Setelah masa asuransi berjalan 2 tahun, PYD dapat mengambil sebagian Dana Investasi (reedem).

2. Manfaat Awal:

Dengan pilihan cara bayar kontribusi (premi) bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan maupun tunggal, Anda dapat menentukan sendiri Manfaat Awal sesuai kebutuhan (tergantung kecukupan kontribusi).

3. Manfaat tambahan (Rider)

(a) Rider Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri - Syariah:

- (i) Resiko A: Apabila PYD meninggal dunia akibat kecelakaan, maka kepada Ahli Waris yang ditunjuk akan menerima tambahan santunan sebesar 100% Manfaat Awal Dana Kebajikan.
- (ii) Resiko B: Apabila PYD mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, maka kepada PYD akan menerima santunan sebesar prosentase tertentu dari Manfaat Awal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (iii) Resiko D: Apabila PYD dirawat di RS / Dokter akibat kecelakaan, maka kepada PYD akan menerima santunan sebesar 10% dari MA Rider.

(b) Rider Mitra Cash Plan - Syariah:

Apabila PYD dirawat inap di rumah sakit, baik karena penyakit atau kecelakaan atas anjuran dokter, maka akan mendapatkan jaminan santunan harian, maksimal sebesar Rp 1.000.000,-/ hari & maksimal selama 120 hari/tahun.

(c) Rider Mitra Waiver of Kontribusi (WOP) - Syariah

Memberikan manfaat pembebasan kontribusi apabila PYD mengalami cacat tetap baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan PYD tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.

(d) Rider Mitra 53 CIA - Syariah

Merupakan percepatan (acceleration benefit) dari pertanggungan produk basic (pertanggungan atas kematian), yaitu jika tertanggung terdiagnosa menderita penyakit yang dijamin dalam daftar 53 penyakit kritis. Besarnya manfaat asuransi adalah 50% dari Manfaat Awal dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000,-.

(e) Rider Mitra 53 CIWP - Syariah

Pembebasan dari membayar kontribusi asuransi apabila PYD terdiagnosa salah satu penyakit dari 53 jenis penyakit kritis oleh dokter.

4. Kontribusi

- i. Kontribusi Dasar yang terjangkau dan dapat dikombinasikan dengan *Top Up* Reguler (berkala) yang besarnya tetap sesuai cara bayar kontribusi untuk menambah dana Investasi.

- ii. Kontribusi *Top Up Irregular* (tambahan dana Investasi) yang dapat dilakukan kapan saja (minimal 1 hari setelah polis terbit) untuk meningkatkan dana investasi dengan besaran minimal Rp.1.000.000,-
- iii. Perubahan cara bayar Kontribusi (khusus cara bayar Reguler) yang dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis.
- iv. Penambahan rider akan mengurangi (didebet) dari dana investasi.
- v. Minimum kontribusi dengan cara bayar:
 - a. Bulanan: Rp 200.000,-
 - b. Triwulanan: Rp 500.000,-
 - c. Semesteran: Rp 1.000.000,-
 - d. Tahunan: Rp 2.000.000,-
 - e. Tunggal: Rp 10.000.000,-

5. REEDEM - Penarikan Sebagian Dana Investasi

- (i) Dana Investasi dapat diambil sebagian setelah melewati 2 tahun polis. Jika sebelum 2 tahun penarikan dana investasi akan dikenakan biaya sebesar 2% dari jumlah penarikan.
- (ii) Jika telah melewati 2 tahun polis, maka penarikan untuk 2 (dua) kali penarikan dalam setahun polis tidak dikenakan biaya. Penarikan yang ke-3 dst dalam satu tahun polis dikenakan biaya penarikan sebesar 1,25% dari dana yang ditarik.
- (iii) Minimum penarikan sebesar Rp.1.000.000,- dengan minimum sisa nilai tunai/akumulasi dana sebesar Rp.1.500.000,-

5. Mitra BP-Link Syariah

Mitra *BP-Link* (Bumiputera Link) Syariah merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan peserta. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (critical illness) sampai jaminan apabila peserta tidak produktif.

A. MANFAAT AWAL :

1. Untuk Cara Bayar Reguler: sekurang-kurangnya senilai mana yang lebih besar di antara Rp 7.500.000 atau 5 kali kontribusi dasar tahunan.
2. Untuk Cara Bayar Tunggal: sekurang-kurangnya sebesar mana yang lebih besar di antara Rp 15.000.000 atau 125% dari kontribusi dasar Tunggal”

B. MANFAAT :

1. Jika peserta meninggal dunia selama kontrak asuransi berlangsung, maka ahli waris akan menerima santunan 100% MA dan nilai saldo investasi.
2. Apabila peserta hidup hingga kontrak asuransi berakhir, pemegang polis akan menerima nilai saldo investasi.
3. Jika mengambil asuransi tambahan (rider) maka memperoleh manfaat tambahan sesuai dengan asuransi tambahan yang dipilih.

C. PILIHAN ASURANSI TAMBAHAN (RIDER) :

1. Cara bayar Kontribusi Reguler:

- a. Mitra 53 CIA Syariah (*Critical illness Acceleration*)
 - b. Mitra 53 CiWP Syariah (*Critical illness Waver of Premium*)
 - c. Mitra Cash Plan Syariah
 - d. Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri
 - e. Mitra WoP Syariah (*Waver of Premium*)
2. Cara bayar Kontribusi Tunggal:
 - a. Mitra 53 CIA Syariah (*Critical illness Acceleration*)
 - b. Mitra *Cash Plan* Syariah
 - c. Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri

Kontribusi Terjangkau :

1. Kontribusi dapat dibayarkan secara reguler (tahunan, Semester, triwulan, Bulanan) dan tunggal.
2. Minimal kontribusi dasar reguler Rp 250.000,- per bulan
3. Minimal setoran awal kontribusi tunggal Rp 50.000.000,-
4. Kontribusi dibayarkan melalui transfer dan ATM.
5. Penambahan Dana Investasi Sewaktu-waktu (*Top Up Irregular*)
Minimal Rp 500.000,- untuk setiap jenis investasi.

Biaya

1. *Ujrah* akuisisi kontribusi dasar reguler : tahun pertama 85%; tahun kedua 50%; tahun ketiga 30%; tahun keempat dan kelima 15% dari kontribusi dasar.
2. *Ujrah* akuisisi kontribusi dasar tunggal atau kontribusi *top Up* sebesar 6%.

3. *Ujrah* administrasi dibebankan setiap bulan sebesar Rp. 25.000 untuk kontribusi reguler dan Rp. 10.000 untuk kontribusi tunggal.
4. Iuran *Tabarru'* dibebankan setiap bulan yang besarnya berdasarkan usia peserta dan jumlah Manfaat Awal (MA).
5. *Ujrah* pengelolaan investasi maksimal 3% pertahun.
6. Bebas *ujrah* untuk dua kali pengalihan jenis investasi dalam setahun polis, pengalihan selanjutnya dikenakan *ujrah* 2,5% dari dana dialihkan.
7. Bebas *ujrah* untuk dua kali penarikan dana investasi dalam setahun polis, penarikan selanjutnya dikenakan *ujrah* 1,25% dari dana yang ditarik.
8. *Ujrah* polis Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Pengelolaan Dana

1. Kegiatan investasi dana *tabarru'* menggunakan akad *mudharabah*.
2. Jika ada Surplus *Underwriting*, setiap tahun dibagikan nisbah dana *tabarru'* dengan komposisi : 50% kembali ke Dana *Tabarru'*, 30% ke Peserta dan 20% ke Badan.
3. Pengelolaan dana investasi menggunakan akad *wakalah bil ujrah*.

Pilihan Jenis Investasi

1. *BP-Link* Dana Prestasi Syariah IDR investasi ini bertujuan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang stabil dan meningkat dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi yang sesuai dengan syariah. Alokasi investasi 40% - 100% pada Efek Sukuk dan sebesar 0%-60 pada Efek Pasar Uang Syariah.

2. *BP-Link* Dana Terpadu Syariah IDR Investasi ini bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang hendak mengikuti syariah Islam. Alokasi investasi 25% - 75% dalam Efek Ekuitas dan 25% - 75% dalam Efek Sukuk dan Instrumen Pasar Uang dengan mengikuti Syariah Islam.
3. *BP-Link* Dana Ekuitas Syariah IDR Investasi ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal dalam jangka panjang kepada pemegang Unit Penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat ekuitas yang masuk dalam Daftar Efek Syariah. Alokasi investasi 80% - 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas, 0% - 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, 0% - 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah.
4. *BP-Link* Dana Likuid Syariah IDR Investasi ini bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Instrumen Syariah Pasar Uang dan atau Efek Syariah Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Alokasi investasi sebesar 0% - 100% pada Instrumen Syariah Pasar Uang dalam negeri antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah

Pendapatan Tetap berbasis syariah yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap berbasis syariah yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

D. AJSB Assalam Family

AJSB Assalam Family merupakan program asuransi jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia di mana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan pilihan plan asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

E. AJSB Assalam Perorangan

AJSB Assalam Family adalah produk asuransi jiwa syariah yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. AJSB Assalam Family merupakan program asuransi jiwa yang di desain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan pilihan *plan* Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

AJSB assalam Family ini menggunakan akad *Tabarru'*, *Wakalah Bil Ujrah*, dan akad *Mudharabah*. Periode asuransi berlaku selama 1 tahun sejak tanggal registrasi aktivasi berhasil dilakukan dan kontribusi telah dibayarkan. Kontribusi yang dimaksud meliputi :

1. Besarnya kontribusi disesuaikan berdasarkan *plan* asuransi yang dipilih.

2. Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer ke nomor *Virtual Account*/Kartu di Bank BNI Syariah atau ke Rekening Penerimaan Kontribusi di KCS setempat.

4.1.1.5.2 ASKUM (Asuransi Kumpulan)

1. Mitra Ekawarsa

Mitra Ekawarsa. Ini adalah paket perlindungan untuk perusahaan yang menawarkan manfaat bagi keluarga atau pihak tertanggung ketika karyawan meninggal dunia. Peserta asuransi memiliki jangka waktu perlindungan selama setahun yang dapat diperpanjang atau diputus sesuai kebutuhan (tergantung apakah si karyawan terus bekerja atau tidak).

2. Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri

Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri. Ini adalah paket asuransi jiwa Bumiputera yang lebih lengkap, menawarkan manfaat dari kematian maupun pertanggungsaan saat si karyawan mengalami kecelakaan, termasuk jika kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat permanen. Layanan ini terbuka untuk peserta berusia 15 hingga 59 tahun, dan juga membantu menutupi biaya perawatan rumah sakit.

3. Mitra *Ta'awun* Pembiayaan Manfaat Menurut Proporsional

Mitra *Ta'awun* Pembiayaan merupakan asuransi yang menjamin perlindungan terhadap pembayaran pinjaman jika peserta meminjam biaya untuk membeli rumah, kendaraan, atau modal usaha. Jika terjadi sesuatu pada peserta sebelum pembayaran pinjaman lunas, paket asuransi ini akan membantu memberikan manfaat sekaligus menutupi atau membayar pinjaman tersebut. Paket asuransi tersedia hingga masa pelunasan pinjaman selama 240 bulan.

4.1.1.5.3 BANCASSURANCE

Bancassurance merupakan layanan Bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang peserta yang bekerja sama antara pihak AJSB Cabang Malang dengan Bank yang sudah di tentukan.

4.1.1.6 Akad-Akad yang terdapat pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Cabang Malang.

Dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang terdapat tiga akad yaitu akad *Tabarru'*, akad *Wakalah Bil Ujrah*, dan akad *Mudharabah*.

- a. **Akad *Tabarru'*** adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong diantara para Peserta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang dari AJSB 1912 Malang menyatakan bahwa :

“Akad yang digunakan dalam Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ada 3 salah satunya akad tabarru'. Dalam akad tabarru' pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru' (Suwandi, 6 Februari 2018)”

- b. **Akad *Wakalah bil Ujrah*** adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
- c. **Akad *Mudharabah*** adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi

Dana *Tabarru'*, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya sebagai berikut :

1. Investasi Dana *Tabarru'* dengan komposisi 70% Dana *Tabarru'* dan 30 % Perusahaan.
2. Investasi dana Pemegang Polis dengan komposisi 70% untuk Pemegang Polis dan 30% Perusahaan.

4.1.1.7 Syarat-Syarat Pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa

- a. KTP/Copy
- b. Kartu Keluarga
- c. Mengisi surat pengajuan asuransi jiwa syariah (SPAJS)
- d. Materai

4.1.1.8 Klaim (*Claims*)

Klaim merupakan tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan secara khusus klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis / yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransunya telah dipenuhi.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep syariah, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien. Hal ini merupakan bagian

dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang dijanjikan.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۷

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(QS. Al-Anfal ayat 27)”*

A. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi Untuk Mencairkan Dana Klaim

1. Klaim Meninggal Dunia

- a. Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis/surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
- b. Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
- c. Surat keterangan meninggal dunia dari lurah/kepala desa yang dilegalisir oleh Camat atau Akte Kematian.
- d. Surat Keterangan dari kepolisian atau pihak yang berwenang apabila bertanggung meninggal karena kecelakaan.
- e. Surat Pengajuan klaim Meninggal Dunia
- f. Daftar Pertanyaan Klaim
- g. Surat keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila bertanggung meninggal dunia dari Dokter/Rumah Sakit apabila bertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit.

- h. Fotocopy kartu keluarga bila diperlukan
- i. Surat kuasa dari yang ditunjuk dalam hal yang ditunjuk lebih dari satu dan berhalangan.
- j. Surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri apabila yang ditunjuk dalam polis belum cakap bertindak menurut Hukum/belum dewasa, sedangkan kedua orangtuanya meninggal dunia.
- k. Surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri apabila Pemegang Polis yang ditunjuk menerima santunan dalam polis meninggal dunia.

2. Klaim Habis Kontrak

- a. Polis asli atau duplikat bila Polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
- b. Kuitansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
- c. Surat pengajuan klaim
- d. *Fotocopy* bukti diri Pemegang Polis.

2. Klaim Cacat Tetap

- a. Surat pengajuan klaim dari pemegang polis.
- b. *Fotocopy* Sertifikat.
- c. *Fotocopy* Kuitansi pembayaran premi terakhir.
- d. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan.
- e. Proses verbal dari kepolisian apabila akibat kecelakaan lalu lintas.

4.1.2. Data Bukti Transaksi Keuangan pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang merupakan salah satu lembaga asuransi syariah yang melakukan segala transaksinya berdasarkan syariah islam. Hal ini sesuai berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera di Malang yang mengatakan :

“Transaksi yang ada di Bumiputera ini menggunakan transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah islam. Seperti terdapat kejelasan dimana dana digunakan atau transparansi dana asuransi. (Anita, 6 Februari 2018)”

Sebagai lembaga asuransi syariah, maka Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dana asuransi yang telah kepada *stakeholder* internal baik pemilik, manager maupun pekerja. Tidak hanya itu, laporan keuangan juga wajib disampaikan kepada peserta atau customer untuk membuat customer lebih yakin terhadap perusahaan asuransi syariah yang akan dijaminakan untuk kehidupan selanjutnya.

Kewajiban menyusun laporan keuangan tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Dana yang dikelola oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang bukan semata-mata digunakan hanya untuk investasi saja, tetapi merupakan dana yang terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini wajib diinformasikan kepada calon peserta sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. bagian-bagian ini terdiri dari dana investasi, dana *tabarru'*, dan dana *ujrah*. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang asuransi syariah maka diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya

dalam sebuah laporan keuangan yang minimal dilaporkan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan undang-undang yang mengatur yaitu UU No. 23 tahun 2011.

Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (QS. Al-Baqarah:282)

Berdasarkan arti penggalan ayat di atas, maka Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah yang telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariah islam dalam rangka menjaga harta yang dititipkan ke dalam lembaga tersebut. Proses pencatatan yang telah dilakukan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang selama ini adalah dimulai dari pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran berupa voucher, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dimasukkan ke dalam sistem dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang secara keseluruhan. Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana asuransi dari para peserta, pencatatan ini dilakukan pada sebuah sistem dimana sistem tersebut sudah otomatis menghasilkan laporan keuangan baik harian, bulanan maupun tahunan yang berisi informasi mengenai nama peserta yang telah melakukan transaksi pada hari itu; tanggal penerimaan dana peserta; alamat pemberi dana peserta; tanda tangan pemberi dana peserta; dan jumlah dana yang diberikan.

Dana peserta yang diperoleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang dalam setiap harinya dikumpulkan berdasarkan tanggal atau hari penerimaan, kemudian langsung dimasukkan ke dalam sistem komputer. Setelah dimasukkan ke dalam sistem, disusun sebuah laporan kas harian berdasarkan transaksi yang terjadi pada hari tersebut. Berdasarkan laporan kas harian tersebut disusunlah laporan penerimaan dana peserta pada setiap akhir bulan dan setiap tahunnya sekaligus rincian beban-beban yang bertanggung.

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang menggunakan program yang telah disediakan pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang yaitu program yang berisi database peserta. Program ini digunakan untuk memudahkan lembaga dalam melakukan pencatatan atas penerimaan dana dari peserta dan transaksi lainnya. Sedangkan proses akuntansi yang dilakukan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang adalah menggunakan program program transaksi khusus untuk Bumiputera. Program ini dimulai dengan bagian kasir yang menyetorkan transaksi harian kepada bagian keuangan, yang kemudian mengentri data ke dalam program. Kemudian output dari proses tersebut adalah laporan Sumber dan Penggunaan dana.

Ilustrasi pencatatan laporan harian yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang seperti pada gambar 4.2. di bawah ini:

Tabel 4.3. Laporan Hariaan AJSB Cabang Malang**LAPORAN LEMBAR BUKU KAS SYARIAH**

Kode kantor

MLGS

Kantor

KANTOR CABANG SYARIAH MALANG

Periode

06/12/2017 sd 06/12/2017

Tanggal Bukti Kas	Bukti App	Diberikan Dari/Kepada	No.	Keterangan	Kurs	US Dollar	Kode Akun	Masuk	Keluar
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp300	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53120200	Rp1.100	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53120300	Rp86.060	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53120400	Rp12.840	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	5	KOMISI PENUTUPAN ASPER DWIGUNA SYARIAH	0	0	75112200	Rp0	Rp6.000
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp1.500	Rp0
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp55.200	Rp0
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp1.084.800	Rp0
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp60.000	Rp0
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	5	INKASO PENDAPATAN PREMI ASPER DWIGUNA KOMB SYARIAH	0	0	76113200	Rp0	Rp30.000
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp6.000	Rp0

06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp375	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp16.980	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp25.500	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp28.020	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	5	INKASO PENDAPATAN PREMI ASPER DWIGUNA KOMB SYARIAH	0	0	76113200	Rp0	Rp7.500
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp375	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp16.200	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp268.800	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp15.000	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	5	INKASO PENDAPATAN PREMI ASPER DWIGUNA KOMB SYARIAH	0	0	76113200	Rp0	Rp7.500
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp500	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp10.560	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp352.080	Rp0
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp37.360	Rp0

06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	5	INKASO PENDAPATAN PREMI ASPER DWIGUNA KOMB SYARIAH	0	0	76113200	Rp0	Rp10.000
06/12/2017	C08	CATHY HEND-2090001848	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp250	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53120200	Rp2.720	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53120300	Rp178.600	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53120400	Rp18.680	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	5	INKASO PENDAPATAN PREMI ASPER DWIGUNA KOMB SYARIAH	0	0	76112200	Rp0	Rp5.000
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp1.250	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp103.000	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp847.000	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp50.000	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	5	INKASO PENDAPATAN PREMI ASPER DWIGUNA KOMB SYARIAH	0	0	76113200	Rp0	Rp25.000
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp250	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53120200	Rp2.720	Rp0

06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53120300	Rp178.600	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53120400	Rp18.680	Rp0
06/12/2017	C08	SUMIYATUN-20700010445	5	INKASO PENDAPATAN PREMI ASPER DWIGUNA KOMB SYARIAH	0	0	76112200	Rp0	Rp5.000
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp3.300	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53120200	Rp1.210	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53120300	Rp85.950	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53120400	Rp12.840	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	5	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp26.150	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	6	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp376.650	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	7	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp95.000	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	8	INKASO PENUTUPAN ASPER DWIGUNA SYARIAH	0	0	75112200	Rp0	Rp6.000
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	9	KOMISI PENUTUPAN ASPER DWIGUNA KOMB. SYARIAH	0	0	75113200	Rp0	Rp60.000
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	10	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp300	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53120200	Rp1.210	Rp0

06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53120300	Rp85.950	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53120400	Rp12.840	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	5	KOMISI PENUTUPAN ASPER DWIGUNA KOMB. SYARIAH	0	0	75112200	Rp0	Rp6.000
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp375	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp20.940	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp251.040	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp28.020	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	5	INKASO PENUTUPAN ASPER DWIGUNA SYARIAH	0	0	76113200	Rp0	Rp7.500
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp1.200	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	52120200	Rp2.200	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	52120300	Rp153.480	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	52120400	Rp44.320	Rp0
06/12/2017	C08	ELIS HANDA-21100004110	5	INKASO PENUTUPAN ASPER DWIGUNA SYARIAH	0	0	75112200	Rp0	Rp24.000
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp750	Rp0

06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp43.560	Rp0
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp500.400	Rp0
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp56.040	Rp0
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	5	INKASO PENUTUPAN ASPER DWIGUNA SYARIAH	0	0	76113200	Rp0	Rp15.000
06/12/2017	C08	R AGUS SUP-20800007384	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp250	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53120200	Rp3.520	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53120300	Rp177.800	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53120400	Rp18.680	Rp0
06/12/2017	C08	NINGTIN PU-20700010519	5	INKASO PENUTUPAN ASPER DWIGUNA SYARIAH	0	0	76112200	Rp0	Rp5.000
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp375	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	2	PL ASPER-DWG SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp16.200	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp268.800	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp15.000	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	5	INKASO PENUTUPAN ASPER DWIGUNA SYARIAH	0	0	76113200	Rp0	Rp7.500
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0

06/12/2017	C08	NI NYOMAN 215300061747	1	BANK BNI 1946 SYARIAH (PENERIMAAN) SYARIAH	0	0	10242200	Rp0	Rp593.000
06/12/2017	C08	NI NYOMAN 215300061747	2	UTANG KOMISI PENUTUPAN ASPER DWG KOMBINASI SYARIAH	0	0	30211302	Rp37.587	Rp0
06/12/2017	C08	NI NYOMAN 215300061747	3	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp1.163	Rp0
06/12/2017	C08	NI NYOMAN 215300061747	4	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	52130600	Rp405.000	Rp0
06/12/2017	C08	NI NYOMAN 215300061747	5	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	52130700	Rp95.000	Rp0
06/12/2017	C08	NI NYOMAN 215300061747	6	KOMISI PENUTUPAN ASPER DWIGUNA ASPER KOMB SYARIAH KHUSUS	0	0	75113500	Rp0	Rp36.750
06/12/2017	C08	NI NYOMAN 215300061747	7	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI- 20700015000	1	UTANG KOMISI PENUTUPAN ASPER DWG KOMBINASI SYARIAH	0	0	30211302	Rp0	Rp37.587
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	1	TRF CASHPOL TGL. 08/12/2017	0	0	10242200	Rp5.469.100	Rp0
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	2	SETORAN MAMIK WINARTI TGL 08/12/2017	0	0	10242200	Rp0	Rp200.000
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	3	KOREKSI SET PL MA NI NYOMAN TGL 05/12/2017	0	0	10242200	Rp503.000	Rp0
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	4	KEPERLUAN DAPUR KANTOR	0	0	83205000	Rp0	Rp25.000
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	5	SETORAN PL NI NYOMAN YULIANI TGL 06/12/2017	0	0	10242200	Rp0	Rp806.000
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	6	SETORAN FITRI HANDAYANI TGL 06/12/2017	0	0	10242200	Rp0	Rp303.000

06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	7	PEMBELIAN TINTA	0	0	83502000	Rp0	Rp57.000
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	8	SETOR KP TGL 06/12/2017	0	0	10250710	Rp0	Rp5.469.100
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	9	SETORAN PLTP AJSB AHMAD SUYUDI TGL 06/12/2017	0	0	10242200	Rp0	Rp80.050
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	10	SETORAN AGEN2 TGL 06/12/2017	0	0	10242200	Rp0	Rp4.000.000
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH DKK	11	SETORAN PLTP AJSB DWI ENDANG TGL 06/12/2017	0	0	10242200	Rp0	Rp80.050
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	1	Utang Pajak Penghasilan PPH. PSL. 21	0	0	30702000	Rp375	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	2	PL ASPER DWGK SYARIAH TABARRU	0	0	53130200	Rp20.700	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	3	PL- ASPER-DWG SYARIAH TABUNGAN	0	0	53130300	Rp264.300	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	4	PL ASPER DWG ASPER SYARIAH BIAYA	0	0	53130400	Rp15.000	Rp0
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	5	KOMISI PENUTUPAN ASPER DWIGUNA ASPER KOMB SYARIAH KHUSUS	0	0	76113200	Rp0	Rp7.500
06/12/2017	C08	PIN RINI-20700015000	6	BIAYA BEA MATERAI	0	0	83203000	Rp3.000	Rp0
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH & SDR SUJIATI	1	SETORAN AGEN2	0	0	10242200	Rp0	Rp1.000.000
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH & SDR SUJIATI	2	KOREKSI PEMBUKUAN MLGS-1017-7011 TITIPAN PREMI	0	0	10242200	Rp0	Rp600.000
06/12/2017	C08	BNI SYARIAH & SDR SUJIATI	3	KOREKSI PEMBUKUAN CBT TITIPAN SUJIATI MLGS-1017-7088	0	0	10741000	Rp600.000	Rp0

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.4

Akun-akun Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Nomor Akun	Nama Akun	Keterangan
30702000	Utang Pajak Penghasilan PPh Psl 21	Utang Pajak Penghasilan PPh Psl 21
53120200	PL ASPER-DWG Syariah <i>Tabarru'</i>	Premi lanjutan Asuransi Premi Dwiguna Syariah <i>Tabarru'</i>
53120300	PL ASPER-DWG Syariah Tabungan	Premi lanjutan Asuransi Premi Dwiguna Syariah Tabungan
53120400	PL ASPER-DWG Syariah Biaya	Premi Lanjutan Asuransi Premi Dwiguna Syariah Biaya
75112200	Komisi Penutupan Asper DWG Syariah	Komisi Penutupan Asuransi Premi Dwiguna Syariah
76113200	Inkaso Pendapatan Premi Asper Dwiguna Komb. Syariah	Penagihan Pembayaran Premi Asuransi Perorangan Dwiguna Kombinasi Syariah
83203000	Biaya Bea Materai	Biaya Bea Materai
10242200	BANK BNI 1946 SYARIAH (PENERIMAAN) Syariah	BANK BNI 1946 Syariah (Penerimaan) Syariah (Penerimaan Syariah)
30211302	Utang Komisi Penutupan Asper DWG Kombinasi Syariah	Utang Komisi Penutupan Asuransi Perorangan Dwiguna Kombinasi Syariah
83205000	Biaya Perlengkapan Keperluan Dapur Rumah Tangga Kantor	Keperluan Dapur Kantor

Sumber : Olahan Data.

Selain pencatatan ke dalam jurnal, AJSB Cabang Malang juga melakukan laporan keuangan harian yang terdiri dari segala jenis transaksi dalam satu hari. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kas masuk dan kas keluar yang berbentuk voucher seperti gambar 4.2. di bawah ini:

telah disalurkan. Sedangkan laporan keuangan lainnya disusun secara terpusat di kantor pusat.

4.1.3. Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Anita selaku Bagian Akuntansi dan Keuangan AJSB Cabang Malang yang dilaksanakan pada 7 Februari 2018 di kantor AJSB Cabang Malang, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Alur Penerimaan Dana Peserta dari Agen

Ketika seorang peserta ingin memberikan dana premi (asuransi) harus melalui agen yang nantinya agen asuransi langsung menyetorkan kepada bagian akuntansi dan keuangan, maka tata cara yang diterapkan adalah sesuai dengan data wawancara sebagai berikut:

“Ya gitu mbak, awalnya agen mencari peserta setelah itu agen langsung mendaftarkan calon peserta ke kantor. Setelah mendaftarkan baru dari kami langsung memasukkan data-data yang diperlukan. Seperti syarat-syarat yang sudah dijelaskan. Dan selanjutnya untuk aturan-aturan lainnya pusat yang mengatur. Kita cabang hanya melaporkannya saja. (Anita, 6 Februari 2018)”

Seseorang yang ingin mendaftar asuransi, tidak dapat langsung datang ke AJSB Cabang Malang namun harus melalui agen-agen yang sudah ditunjuk untuk mengurus mendaftarkan calon pesertanya, pembayaran premi awal melalui agen bisa dilakukan dengan mentransfer ke rekening kantor AJSB cabang malang yang sebelumnya sudah diinfokan. Kemudian, peserta bisa langsung mendapatkan kartu anggota asuransi yang sewaktu-waktu akan

dibutuhkan. Dengan catatan peserta harus membayar premi dalam waktu yang sudah ditentukan dan sebesar yang ditentukan.

Kumpulan dana peserta tersebut akan dikelola oleh AJSB Bumiputera pusat. Berikut petikan hasil wawancara :

“Untuk syariah diinvestasikan berdasarkan syariah islam, tentunya ke bank-bank syariah dan investasi yang berdasarkan syariah. Dana yang dikelola atau di investasikan harus sepengetahuan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), kalau pengelolaannya tidak sesuai syariat islam maka Bumiputera Syariah sebagai pengelola akan mendapatkan sanksi dari DPS. (Anita, 6 Februari 2018)”

Investasi tersebut dilakukan oleh satu tim khusus dari AJSB Bumiputera kantor pusat, tim tersebut yang mengatur dana investasi dan kapan akan berinvestasi. Salah satu yang menjadi catatan bahwa dana yang akan di investasikan merupakan kumpulan dana dari semua produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Akan tetapi pembagian hasilnya tetap ada jumlah-jumlah tertentu disetiap produk-produknya, karena terdapat laporan atau semacam data yang dapat dilihat jumlah dari masing-masing produk dan pembagiannya sesuai dengan melihat data tersebut.

Pembagian hasil keuntungan telah disepakati bahwa Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memakai akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Dengan catatan besar kecilnya yang didapatkan nasabah juga tergantung dari besar kecilnya keuntungan perusahaan atas dasar dana yang di investasikan.

Metode Pencatatan yang digunakan oleh Asuransi jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang. Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan metode pencatatan yang dilakukan, diperoleh data wawancara sebagai berikut:

“Metode yang kita gunakan saat ini sebenarnya sama dengan aturan yang ada mbak yakni cash basis, jadi kita catat kalau memang benar-bener kita sudah terima uang dari peserta dan kita benar-benar catat ketika terdapat pengeluaran yang wajib untuk didicatat (Anita, 6 Februari 2018)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa AJSB Cabang Malang mengakui adanya sebuah transaksi dengan menggunakan metode *cash basis* (Dasar Kas).

2. Metode untuk Mengakui Harga Perolehan

Mengakui harga perolehan dalam asuransi syariah di hitung dari perjanjian antara peserta dengan agen dalam pembayaran kontribusi setiap bulannya. Hal ini dapat di ilustrasikan pada program Mitra Iqra'. Dalam proses dasar dari mekanisme pengelolaan dana yang terjadi pada program Mitra Iqra' yakni dengan pembayaran premi yang dikarenakan dana nasabah akan dikumpulkan untuk kepentingan dana pendidikan si anak.

Di ilustrasikan yang bisa dilihat dari lama kontrak atau masa asuransi program Mitra iqra' adalah max. 15 tahun. Pada ilustrasi ini deiperumpamakan orang tua sebagai pemegang polis, sekaligus tertanggung yang berusia 35 tahun dan usi anak 1 tahun. Sehingga, masa kontrak asuransi adalah 14 tahun dengan nominal premiRp. 6.000.000,- per tahun atau premi sekaligus Rp. 84.000.000;- nominal

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta dan metode pembayaran bisa dengan pembayaran sekaligus atau *single premi*, bisa juga dengan pembayaran tahunan, semesteran, dan triwulan.

Ilustrasi tersebut sudah menggambarkan untuk mengakui harga perolehan tergantung dari pembayaran kontribusi yang telah disepakati antara peserta dengan pihak agen. Jika dalam pembayaran peserta dan agen menyepakati akan membayar kontribusi tahunan maka pihak lembaga akan mencatat pembayaran kontribusi setelah dikurangi oleh dana *tabarru'* dan *ujrah* yang kemudian di akui dengan harga perolehan. Berikut hasil dari wawancara wawancara :

“Untuk kontribusi peserta itu macem-macam mbak, karna di asuransi ini berbeda-beda yang ikut program. Jadi untuk menghitungnya tergantung berapa tahun peserta mengikuti program. (Anita, 6 Februari 2018)”

3. Standar Akuntansi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Selain metode pencatatan, terdapat hasil wawancara yang berkaitan dengan standar penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang yaitu sesuai dengan data wawancara sebagai berikut:

“Untuk Laporan Keuangan memang seharusnya mengacu berdasarkan psak no 108. Namun, pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki sistem pencatatan sendiri yang sudah di atur ke dalam sistem, dan pada prakteknya tidak ada penjurnalan seperti teori yang diajari di kuliah.” (Anita, 6 Februari 2018).”

Berdasarkan data tersebut di atas, maka AJSB Cabang Malang tidak mengacu pada PSAK No. 108 tentang Akuntansi transaksi asuransi syariah dalam laporan keuangannya. Namun, Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang hanya melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh pusat.

4. Laporan Penyusunan yang telah disusun Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang.

Selain pencatatan ke dalam sistem, AJSB Cabang Malang telah melakukan penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, maka diperoleh data wawancara sebagai berikut:

“Gini mbak karena disini kan hanya kantor cabang, dan pusat di jakarta maka kita disini hanya membuat empat laporan saja mbak, yakni laporan cash register syariah, laporan rekap mutasi syariah, laporan cash flow bulanan dan laporan lembar buku kas syariah saja, untuk laporan lengkap lainnya itu dibuat di pusat mbak. Jadi kita nanti ke pusat harus buat laporan keuangan juga mbak (Anita, 7 Februari 2018)”.

Berdasarkan wawancara di atas, laporan keuangan yang disusun oleh AJSB Cabang Malang adalah Laporan *cash* register syariah, laporan rekap syariah, *cash flow*, dan laporan lembar buku kas syariah. Laporan tersebut disusun untuk masing-masing dana yang dikelola pihak asuransi.. Laporan – laporan tersebut disusun bulanan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja

lembaga dalam setiap bulannya, meliputi sirkulasi dana yang terkumpul dan yang telah disalurkan. Sedangkan laporan keuangan lainnya disusun secara terpusat di kantor pusat.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Penerapan PSAK No. 108 pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan dana-dana asuransi peserta dari berbagai jenis produk yang diikuti oleh peserta. Dana yang terkumpul akan di investasikan berdasarkan syariah islam yakni akan di investasikan ke bank-bank syariah dan investasi yang berdasarkan syariah. Secara khusus pengelolaan dana asuransi syariah baik yang dikelola maupun yang di investasikan harus sepengetahuan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kewajiban pelaporan ini sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut menganjurkan setiap orang yang bertransaksi secara tidak tunai untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Tujuan adanya pencatatan tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan.

Adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan pada Asuransi Jiwa Syariah Cabang Malang tersebut menuntut adanya suatu standar untuk penyusunan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pihak pengelola dana asuransi. PSAK 108 tentang Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi asuransi syariah. PSAK 108 tersebut disusun berdasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam Standar akuntansi asuransi syariah ini berlaku secara efektif mulai tahun 2009 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi transaksi asuransi syariah tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola asuransi yang menerapkan akuntansi transaksi asuransi syariah. Menurut AASIFI (*Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) tujuan akuntansi syariah adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi.

4.2.2. Pengakuan dan Pengukuran

4.2.2.1. Pengakuan dan Pengukuran Dana Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

Berdasarkan PSAK No. 108 tentang transaksi asuransi syariah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. dalam transaksi yang dimaksud adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan saldo dana *tabarru'* oleh karena itu lembaga asuransi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 108.

AJSB Cabang Malang mengakui penerimaan dana kontribusi pada saat peserta membayar dana kontribusi dan diberikan kepada agen asuransi kemudian diterima oleh lembaga asuransi. Penerimaan tersebut diakui sebagai dana investasi dan dikumpulkan dalam sehari untuk kemudian dilakukan pencatatan ke dalam jurnal dengan catatan sudah dibagi kedalam dana investasi dana *tabarru* dan *ujrah*. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf 17 yang menyatakan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi *mudharabah*, *musytarakah*, dan dana investasi *wakalah*. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta individual. Sedangkan, untuk perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah* mengacu pada PSAK yang relevan.

Berdasarkan PSAK No. 108 dijelaskan bahwa kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana *tabarru'*. Jurnal yang dibuat untuk setiap penerimaan dana kontribusi adalah sebagai berikut

:

Kas/Bank/Piutang Kontribusi	Rp xxxx
Penerimaan Kontribusi	Rp xxxx

Hal tersebut tidak sesuai dengan pencatatan yang telah dilakukan oleh AJSB Cabang Malang. AJSB Cabang Malang melakukan pencatatan dengan

mengakui kas masuk pada saat dana kontribusi diterima dari peserta dengan pencatatan sesuai pada tabel 4.2 dan rincian akun tabel 4.3. AJSB Cabang Malang akan melakukan pencatatan ketika peserta membayar dengan rincian akun sebagai berikut :

PL-ASPER-DWG Syariah <i>Tabarru'</i>	xxx
Setoran Agen/Bank/Kas	xxx

Pencatatan yang dilakukan oleh AJSB Cabang Malang dalam pencatatan dana kontribusi belum berdasarkan PSAK No. 108 hal ini diperkuat dengan data wawancara sebagai berikut :

“Iya mba, kami memang memiliki sistem pencatatan sendiri. Setiap perusahaan pasti kan punya kebijakan masing-masing to dalam pencatatannya. Kami pun begitu. (Anita, 6 Februari 2018)”

4.2.2.2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

Investasi sebagai transaksi dana peserta adalah bagian dana investasi (tabungan) dari dana kontribusi yang dibayarkan nasabah. Kontribusi yang dibayarkan dapat terdiri dari dana *tabarru'* dan *fee ujah* atau dapat terdiri dari dana *tabarru'*, *fee/ujrah*, dana investasi. Komposisi kontribusi yang kedua ini terdapat pada produk fitur tabungan. Adanya produk tabungan pada asuransi ditujukan untuk mengakumulasi dana tabungan yang dapat diterima nasabah di akhir periode asuransinya, apabila nasabah tersebut tidak mengalami musibah selama menjadi peserta asuransi.

Penerapan investasi sebagai dana peserta yang dibayarkan oleh peserta dalam Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang Misalnya jika AJSB Cabang Malang menerima dana kontribusi dari peserta, misalnya PT. Aksyar menjadi peserta AJSB Cabang Malang, yang mana polis diterbitkan dengan nilai kontribusi/premi sebesar 100.000 dengan *fee (ujrah)* sebesar 10% atau 10.000 maka jurnal yang harus dibuat AJSB Cabang Malang adalah sebagai berikut:

Penerimaan Kontribusi	Rp 1.000.000,-
Beban <i>Fee (Ujrah)</i>	(Rp 1.500.000,-)
Dana <i>Tabarru' Neto</i>	Rp 8.500.000,-

Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi, maka AJSB Cabang Malang harus memisahkan dana antara dana kontribusi dengan dengan beban *ujrah (fee)*, sehingga secara langsung dapat diketahui dana yang akan di investasikan dana dana yang di-*tabarru'*-kan dan dana untuk *ujrah*. Pada praktiknya perusahaan AJSB Cabang Malang juga melakukan pengurangan dari dana kontribusi dikurangi dengan beban *ujrah* sebagai berikut :

PL-ASPER-DWG Syariah tabungan	xxx
PL-ASPER-DWG Syariah Biaya	(xxx)
Dana <i>Tabarru' Neto</i>	xxx

4.2.2.3. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan *Ujrah* Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

PSAK No. 108 dijelaskan dalam paragraf 20 bagian kontribusi untuk *ujrah* diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dana *tabarru'*. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan *ujrah* tersebut. Hal ini dicatat sesuai dengan PSAK No 108 sebagai berikut :

Kas/Piutang Pendapatan <i>Ujrah</i> ke peserta	Rp xxxx
Pendapatan <i>Ujrah</i> yang diterima atas pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	Rp xxxx

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan AJSB cabang Malang bertolak belakang dengan pencatatan berdasarkan PSAK No. 108. Jadi, PSAK No. 108 belum melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No. 108. Pencatatan yang dilakukan oleh AJSB Cabang Malang adalah sebagai berikut :

PL-ASPER-DWG SYARIAH Biaya	Rp xxxx
Kas/Bank	Rp xxxx

Akun yang digunakan adalah premi lanjutan asuransi perorangan dwiguna syariah biaya, selanjutnya akun ini kemudian dilaporkan pada laporan mutasi kas harian yang selanjutnya akan dilaporkan kepada kantor pusat untuk diletakkan pada Laporan Surplus defisit *underwriting* yang disusun oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pusat yang akan mencerminkan adanya akun beban *ujrah*.

Tabel 4.5

Kesesuaian jurnal Transaksi AJSB dengan PSAK No. 108

No.	Nama Akun	Debet	Kredit	Kesesuaian
1	PL-ASPER-DWG Syariah <i>Tabarru'</i>	xxx		Tidak Sesuai
	Setoran Agen/Bank/Kas		xxx	
2	PL-ASPER-DWG Syariah Tabungan	xxx		Sesuai
	PL-ASPER-DWG Syariah Biaya		xxx	
	Dana <i>Tabarru'</i> Neto	xxx		
3	PL-ASPER-DWG Syariah Biaya	xxx		Tidak Sesuai
	Kas/Bank		xxx	

4.2.3. Penyajian

PSAK No. 108 paragraf 33 menjelaskan bahwa penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya berdasarkan PSAK No. 108 paragraf 34 saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Laporan Posisi Keuangan yang telah disusun oleh AJSB Cabang Malang adalah Laporan *Cash Register* Syariah, Laporan Rekap Mutasi LBK Syariah, dan Lembar Buku Kas Syariah. Sedangkan laporan lainnya yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Surplus *Underwriting* dana *Tabarru'*, Laporan perubahan dana *Tabarru'*, Laporan Laba Rugi, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan disusun secara terpusat di kantor pusat.

Laporan yang telah disusun oleh AJSB Cabang Malang adalah sesuai dengan yaitu Laporan Lembar Buku Kas Harian. Laporan keuangan yang berupa Laporan Lembar Buku Kas Harian disusun dan dilaporkan kepada pusat setiap hari. Namun format laporan yang telah disusun memiliki rangkaian informasi yang berbeda dengan format panduan laporan yang telah disusun yaitu yang dilaporkan pada akhir periode (tahunan). Hal ini akan menyebabkan ketidaksamaan informasi sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Penyajian informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan format yang sama dan rincian yang sesuai dengan informasi yang ada, sehingga informasi dapat disajikan secara lengkap dan rinci. Selain itu, adanya konsistensi dalam menyajikan laporan keuangan juga mempengaruhi salah satu standar kualitas yaitu dapat diperbandingkan (Komparabilitas).

Kelengkapan laporan keuangan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dilakukan secara terpusat. Dan, berdasarkan PSAK yang mengatur tentang transaksi akuntansi asuransi syariah, pengelola dana peserta tersebut diharuskan menyusun laporan keuangan secara lengkap. Hal ini dilakukan agar informasi keuangan yang nampak dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya dan memiliki keandalan dalam pengambilan keputusan. Bentuk laporan yang seharusnya digunakan oleh PT. AJSB Cabang Malang yang sesuai dengan PSAK No. 108 adalah sebagai berikut :

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2017

Aset

Kas dan Setara Kas	xxx
Piutang Kontribusi	xxx
Piutang Reasuransi	xxx
Piutang	xxx
<i>Murabahah</i>	xxx
<i>Salam</i>	xxx
<i>Ishtisna'</i>	xxx
Investasi pada Surat Berharga	xxx
Pembiayaan	xxx
<i>Mudharabah</i>	xxx
<i>Musyarakah</i>	xxx
Investasi pada entitas lainan	xxx
Properti Investasi	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan aset	xxx

Jumlah Aset

xxx

Liabilitas

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak	xxx
Utang klaim	xxx
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx

Bagian reasuransi dari pihak lain atau klaim yang masih harus dibayar	xxx
Bagian peserta atas surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang masih harus dibayar	xxx
Utang reasuransi	xxx
Utang dividen	xxx
Utang pajak	xxx
Jumlah Liabilities	xxx
Dana Peserta	
Dana <i>syirkah</i> temporer	xxx
<i>Mudharabah</i>	xxx
Dana <i>Tabarru'</i>	xxx
Jumlah Dana Peserta	xxx
Ekuitas	
Modal disetor	xxx
Tambahan Modal di Setor	xxx
Saldo Laba	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx
Jumlah Liabilitas, Dana Peserta, dan Ekuitas	xxx

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

Laporan Surplus Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'*

Per 1 Januari s/d 31 Desember 2017

Pendapatan Asuransi

Kontribusi Bruto	xxx
<i>Ujrah</i> Pengelola	(xxx)
Bagian reasuransi (atas resiko)	(xxx)

Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)
Jumlah Pendapatan Asuransi	xxx
Beban Asuransi	
Pembayaran Klaim	xxx
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
Klaim yang Masih harus di Bayar	xxx
Klaim yang masih harus di bayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
Penyisihan Teknis	xxx
Beban penyisihan teknis	xxx
Jumlah Beban Asuransi	xxx
Surplus (Defisit) Neto Asuransi	xxx
Pendapatan Investasi	xxx
Total pendapatan investasi	xxx
Beban pengelolaan portofolio investasi	(xxx)
Jumlah Pendapatan Investasi	xxx
Surplus <i>Underwriting Dana Tabarru'</i>	xxx

Berikut ini laporan posisi keuangan yang seharusnya dibuat oleh PT.

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang :

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2017

Aset	
Kas dan Setara Kas	6.559.100
Piutang Kontribusi	327.970
Jumlah Aset	6.887.070

Liabilitas

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak	5.590.810
Utang klaim	152.250
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	155.000
Utang pajak	12.888
Jumlah Liabilities	5.755.948
Ekuitas	1.131.948
Jumlah Ekuitas	1.131.948
Jumlah Liabilitas, Dana Peserta, dan Ekuitas	6.887.070

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang**Laporan Surplus Defisit *Underwriting Dana Tabarru'*****Per 1 Januari s/d 31 Desember 2017****Pendapatan Asuransi**

Kontribusi Bruto	6.887.070
<i>Ujrah</i> Pengelola	(633.320)

Jumlah Pendapatan Asuransi 6.253.750**Beban Asuransi**

Pembayaran Klaim	152.250
Klaim yang Masih harus di Bayar	155.250

Beban penyisihan Teknis

Beban penyisihan teknis	82.000
-------------------------	--------

Jumlah Beban Asuransi 389.500**Surplus *Underwriting Dana Tabarru'* 5.864.250****4.2.4. Pengungkapan****4.2.4.1. Pengungkapan Kontribusi Asuransi Syariah**

Berdasarkan PSAK No. 108 paragraf 36 dijelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Kebijakan akuntansi untuk :
- (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;
 - (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya
- (b) Piutang kontribusi peserta;
- (c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;
- (d) Jumlah dan presentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis asuransi;
- (e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*
- (f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).

AJSB Cabang Malang belum menyusun laporan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga informasi-informasi yang tercantum dalam poin a sampai dengan e belum diungkapkan oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan PSAK, maka AJSB Cabang Malang harus menyusun Laporan Catatan atas Laporan Keuangan serta mengungkapkan hal-hal terkait dana kontribusi peserta yang tidak terbatas pada poin a sampai dengan poin e. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan pelengkap sekaligus penjelas rincian akun-akun yang tercantum di dalam komponen laporan keuangan selain Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.4.2. Pengungkapan Dana Investasi

PSAK N0. 108 paragraf 37 menjelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- i. Kebijakan akuntansi untuk pengelola dana investasi yang berasal dari peserta;
- ii. Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.

AJSB Cabang Malang belum menyusun laporan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga informasi-informasi yang tercantum dalam poin a sampai dengan f serta poin a dan b pada paragraf 37 belum diungkapkan oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan PSAK, maka AJSB Cabang Malang harus menyusun Laporan Catatan atas Laporan Keuangan serta mengungkapkan hal-hal terkait dana investasi peserta yang tidak terbatas pada poin i sampai dengan poin ii. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan pelengkap sekaligus penjelas rincian akun-akun yang tercantum di dalam komponen laporan keuangan selain Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

AJSB Cabang Malang menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan *Cash Register* Syariah, Laporan Rekap Mutasi LBK Syariah, dan Lembar Buku Kas Syariah. Berdasarkan PSAK No. 108 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu lembaga asuransi syariah adalah meliputi: neraca (Laporan Posisi Keuangan); Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*; Laporan Perubahan Dana *Tabarru'*; Laporan Laba Rugi; dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Zakat; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan posisi keuangan yang telah dilakukan oleh AJSB Cabang Malang sesuai pada lampiran 1, belum menunjukkan adanya penyajian dana peserta tabungan, dana *tabarru'*, maupun dana *ujrah (fee)* secara terpisah. Akibatnya pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui secara rinci pada lembaga pada akhir periode pelaporan.

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya. Laporan Laba Rugi penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca laporan terkait perolehan dana. Sehingga pembaca yang salah satunya dapat berupa calon peserta dapat mempertimbangkan apakah akan mendaftarkan untuk menjadi peserta asuransi atau tidak kepada lembaga tersebut.

Selanjutnya, AJSB cabang Malang belum menyusun Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Arus Kas menunjukkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama satu periode akuntansi yang terjadi pada suatu lembaga tertentu. Sehingga melalui laporan ini dapat diketahui aliran kas dari aktivitas yang terjadi pada suatu lembaga yang meliputi aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Melalui laporan ini pula diketahui sumber aliran kas yang paling banyak diperoleh atau digunakan dalam lembaga tersebut. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi selama satu periode baik penggunaan

maupun pengurangan aset yang dikelola lembaga. Sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan pelengkap untuk masing-masing akun yang terdapat dalam laporan keuangan.

Kelima komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 108 dapat dilihat pada lampiran 2. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai informasi yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode tertentu. Sehingga kelengkapan dan ketepatan penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi opini pembaca laporan terhadap kinerja lembaga tersebut. Sehingga diperlukan adanya kesungguhan dalam penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

4.2.4.2. Pengungkapan Dana Ujrah

Berdasarkan PSAK No. 108 paragraf 38 dijelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
- (b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.

AJSB Cabang Malang belum menyusun laporan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga informasi-informasi yang tercantum dalam poin a sampai dengan b belum diungkapkan oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan PSAK, maka AJSB Cabang Malang harus menyusun Laporan Catatan atas Laporan Keuangan serta mengungkapkan hal-hal terkait penyisihan teknis yang meliputi saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir tidak terbatas pada poin a sampai dengan poin b. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan pelengkap sekaligus penjelas rincian akun-akun yang tercantum di dalam komponen laporan keuangan selain Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi transaksi asuransi syariah serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 108 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola Dana Asuransi Syariah telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh lembaga asuransi memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. AJSB Cabang Malang merupakan suatu organisasi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, sehingga Lembaga tersebut dituntut untuk selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi adalah cara untuk mempertanggungjawabkan aktivitas operasional sehari-hari. Dengan adanya PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, maka AJSB Cabang Malang memiliki landasan yang kuat dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Sehingga AJSB harus mengikuti aturan yang terdapat dalam PSAK 108 dalam penyusunan laporan keuangan maupun pencatatan lainnya, agar informasi keuangan yang terjadi selama suatu periode dapat dilaporkan secara wajar.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. AJSB Cabang Malang belum menerapkan PSAK 108 dalam akuntansi transaksi asuransi syariah dan pelaporan keuangan. Lembaga tersebut belum melakukan pencatatan antara dana kontribusi dan dana kas. Sedangkan pada PSAK No. 108 paragraf 17 yang menyatakan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi *mudharabah*, *musytarakah*, dan dana investasi *wakalah*. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta individual.
2. Laporan Posisi Keuangan yang telah disusun oleh AJSB Cabang Malang adalah adalah Laporan *cash* register syariah, laporan rekap syariah, *cash flow*, dan laporan lembar buku kas syariah. Sedangkan laporan lainnya yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan disusun secara terpusat di kantor pusat.

AJSB Cabang Malang belum menyusun laporan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga informasi-informasi yang tercantum dalam poin a sampai dengan F belum diungkapkan oleh lembaga tersebut. Berdasarkan PSAK No. 108 paragraf 36 dijelaskan bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Kebijakan akuntansi untuk :
 - (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;
 - (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya.

- (b) Piutang kontribusi peserta;
- (c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;
- (d) Jumlah dan presentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis asuransi;
- (e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*
- (f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).

5.2. Saran

Pencatatan dan pelaporan keuangan AJSB Cabang Malang belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 108 meskipun tidak sepenuhnya. Namun, penulis mengamati terdapat banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Terkait hal ini, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada AJSB Cabang Malang, khususnya terkait dengan pencatatan dan pelaporannya, yaitu:

1. Memisahkan pencatatan antara dana kontribusi dan dana kas hal ini sesuai dengan PSAK 108 pada paragraf 17.
2. Hendaknya AJSB Cabang Malang menyusun Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan agar informasi yang terdapat di laporan keuangan lainnya dapat diungkapkan secara lebih rinci dalam laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Ajani Salako Taofiki. "The Concept and Operation of Life Insurance in the Light of Sharia" *Jurnal International: Tai Solarin University of Education*. Vol 3 No. 2 2013.

Anshori Abdul Ghofur. 2011. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.

Arifin Juliana, dkk. "A Conceptual Model Of Literature Review For Family Takaful (Islamic Life Insurance) Demand in Malaysia". *Jurnal International Faculty of Bussiness and Accountancy*, Vol. 6, No. 3:2013.

Bayyinah Ai Nur, dkk. 2017. *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta. Salemba Empat.

DSN MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Perss, 2012.

Hisamuddin&Manggala. "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol. 8, No 1:2014.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Jakarta: IAI.

Julandi, Azuar et al. *Metodologi Penelitian Bisnis; Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press, 2014.

- Kristanto Djoko. *Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, 2014.
- Muhammad Abdulkadir. 2006 *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nurhayat, sri., 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI
- Puspitasari Novi. 2012. “*Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Indonesia*”. *Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia*. Jember: Universitas Jember. Vol. 9-No. 1:2012.
- Sumantri, bagus, “*Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK No. 108*”, Skripsi Universitas Jember, 2012.
- Saharuddin Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*. Jakarta. 2015. Kencana Prenamedia Group.
- Sastrawidjadja Man Suparman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung. PT. Alumni.
- Syafa’at Kholiq Abdul. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam Akad Wakalah Bil Al-Ujrah di BSM KCP Genteng Banyuwangi*” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Vol. 5/No. 1: 62-73. 2017.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. *Panduan Lengkap Perundangan Asuransi*.

Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.

<http://www.amanahgitha.com/www/index.php?page=tentang&idp=1> diakses

pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 20.00 WIB

<https://economy.okezone.com/read/2017/04/28/320/1679010/wih-investasi->

[asuransi-syariah-di-indonesia-tembus-rp29-94-triliun](https://economy.okezone.com/read/2017/04/28/320/1679010/wih-investasi-asuransi-syariah-di-indonesia-tembus-rp29-94-triliun) diakses pada tanggal 1

Desember 2017 pukul 14.00 WIB

